

**PELAKSANAAN PRINSIP UNIVERSALITAS DALAM PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP PARE
LAWU KEDIRI**

SKRIPSI



Oleh :

Dessy Ari Saputri

NIM 402190193

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Dessy Ari Saputri, 2023 *Pelaksanaan Prinsip Universalitas Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Pare Lawu Kediri.*
Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Prinsip Universalitas, Pembiayaan Mudharabah.*

Prinsip syariah dalam dunia perbankan dan perekonomian memang sangat mudah tanpa paksaan. Salah satunya adalah prinsip universalitas. Jadi penting dipahami bahwa lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam tidak berlaku bagi umat Islam saja. Siapapun dapat menjadi nasabah atau menggunakan fasilitas dari lembaga berbasis keuangan syariah. Tetapi nasabah harus memahami dan bersedia mengikuti segala aturan yang berlaku dan menghormati segala prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Prinsip Universalitas merupakan salah satu prinsip syariah yang di terapkan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri. Prinsip ini tidak hanya memandang agama saja tetapi juga tidak memandang suku, ras, budaya, ekonomi dll. Maka dari itu bank syariah sifatnya menyeluruh tanpa memandang bulu maupun kasta. Kadang kala masyarakat berargumen bahwa bank syariah itu hanya berlaku bagi umat muslim saja, melainkan kenyataannya tidak sedemikian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana penerapan prinsip universalitas dalam pembiayaan *mudharabah*, bagaimana faktor penghambat dari penerapan prinsip universalitas dalam pembiayaan *mudharabah* dan juga bagaimana dampak penerapan prinsip universalitas pada PT. BSI KCP Pare Lawu Kediri. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan data lapangan sebagai pedoman utamanya, yang bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang ada. Sumber data diperoleh melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber.

Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa dalam pelaksanaan prinsip universalitas dalam pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu menganut ciri-ciri keuniversalan Islam, faktor penghambat dari penerapan prinsip ini yaitu karena rendahnya minat masyarakat non muslim, faktor penghambat lain karena kurangnya pemahaman masyarakat non muslim terhadap pembiayaan *mudharabah* dan juga nasabah tidak memenuhi syarat dan ketentuan dari pembiayaan *mudharabah*. Dampak dari penerapan prinsip universalitas pada pembiayaan *mudharabah* yaitu sama-sama berdampak baik bagi bank sekaligus bagi nasabah guna perkembangan bank syariah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

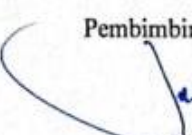
NAMA MAHASISWA	NIM	JURUSAN	JUDUL
Dessy Ari Saputri	402190193	Perbankan Syariah	Implementasi Prinsip Universalitas Pada Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Pare Lawu Kediri

telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 2 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Muhlis Amri, M.S.AK
NIP. 198907102018011001

Menyetujui,
Pembimbing

Mansur Azis, M.S.I
NIDN. 2024068601

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : PELAKSANAAN PRINSIP UNIVERSALITAS DALAM
PEMBIAAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK
SYARIAH INDONESIA KCP PARE LAWU KEDIRI
Nama : Dessy Ari Saputri
NIM : 402190193
Jurusan : Perbankan Syariah

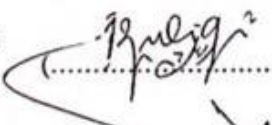
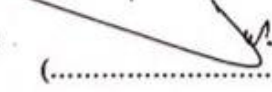
Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang
Iza Hanifuddin, Ph.D
NIP. 196906241998031002

Penguji I
Ruliq Suryaningsih, M.Pd
NIP. 2020068801

Penguji II
Mansur Azis, M.S.I
NIDN. 2024068601

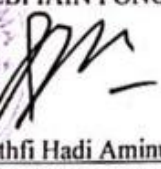
: 
(.....)
: 
(.....)
: 
(.....)

Ponorogo, 17 Mei 2023

Mengesahkan:

Dekan FEBI IAIN PONOROGO,




Dekan FEBI IAIN Ponorogo, M. Ag.

NIP. 197207142000031005

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dessy Ari Saputri

NIM : 402190193

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI PRINSIP UNIVERSALITAS PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP. PARE
LAWU KEDIRI

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri/karya saya sendiri, kecuali
bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Ponorogo, 2 Mei 2023

Pembuat Pernyataan



Dessy Ari Saputri

NIM. 402190193

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dessy Ari Saputri

NIM : 402190193

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi / Tesis : Pelaksanaan Prinsip Universalitas dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 Mei 2023

Pembuat Pernyataan,



Dessy Ari Saputri

NIM 402190193

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Studi Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KAJIAN TEORI	28
A. Pelaksanaan	28
B. Prinsip-prinsip Dasar Syariah.....	29
C. Prinsip Bank Syariah Secara Menyeluruh.....	31
D. Prinsip Syariah Berdasarkan Operasionalnya	37
E. Prinsip Universalitas.....	40

F. Produk Pembiayaan Bank Syariah	47
G. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	50
BAB III PAPARAN DATA	63
A. Gambaran Umum PT. BSI Pare Lawu Kediri	63
B. Pelaksanaan Prinsip Universalitas dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT. BSI KCP Pare Lawu Kediri	76
C. Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Prinsip Universalitas dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT. BSI KCP Pare Lawu Kediri .	87
D. Dampak Pelaksanaan Prinsip Universalitas pada PT. BSI KCP Pare Lawu Kediri.....	92
BAB IV ANALISIS DATA.....	100
A. Pelaksanaan Prinsip Universalitas dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT. BSI KCP Pare Lawu Kediri	100
B. Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Prinsip Universalitas pada PT. BSI KCP Pare Lawu Kediri	111
C. Dampak pelaksanaan prinsip universalitas pada PT. BSI KCP Pare Lawu Kediri.....	114
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Indonesia diperkirakan akan semakin bertumbuh sekaligus terdorong oleh kemajuan di sektor keuangan, khususnya industri perbankan. Karena Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbanyak/terbesar di dunia maka dari kelebihan itu berpotensi terhadap pertumbuhan sektor keuangan syariah, dan tentunya akan semakin menjanjikan di masa depan. Hal ini dimungkinkan jika pembuat kebijakan dapat bekerja sama dan jika transaksi berbasis syariah diketahui masyarakat luas. Pemerintah telah mencatat dan menjadikan isu kritis ini sebagai tonggak sejarah untuk memberikan prospek baru ekonomi syariah Indonesia setelah terjadi peningkatan barang dan jasa dengan prinsip syariah yang cukup signifikan.¹

Pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan penggabungan tiga bank menjadi BSI yang mana tiga bank tersebut terdiri dari (BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah), yang menunjukkan betapa serius dan antusiasnya pemerintah memperhatikan perkembangan bank syariah di Indonesia. Perbankan syariah adalah contoh bank yang kontemporer, mencakup segalanya, dan membantu masyarakat berkembang. Sesuai surat OJK dengan No. SR-3/PB.1/2021, yang berisi

¹ Adinda Khotifah Sangker, "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah, (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN MUI/2000)," *Skripsi* (Pontianak: UIN Pontianak 2021), 35.

pemberian izin penggabungan tiga bank syariah besar di Indonesia, BSI resmi berdiri.¹

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, terdapat peluang pertumbuhan bank syariah di seluruh tanah air. Hal ini telah tumbuh menjadi ujung tombak yang kuat bagi industri perbankan syariah Indonesia. Ketiga, ada pemerintah. Peluang yang ada menunjukkan betapa suportifnya pemerintah terhadap perkembangan perekonomian syariah, khususnya di sektor perbankan. Selain itu, bank syariah memerlukan pengaturan khusus karena merupakan alternatif dari sistem perbankan tradisional yang nantinya dapat menggerakkan sektor riil (ekonomi berdasarkan uang). Mengingat perbankan syariah tersedia untuk semua orang, peraturan ini harus dapat melindungi kepentingan yang beragam baik Muslim maupun non-Muslim di Indonesia.²

Pasal 2 tentang Perbankan Syariah dalam UUD RI No. 21 Tahun 2008 menunjukkan bahwa Perbankan Syariah mendasarkan kegiatan komersialnya pada prinsip kehati-hatian, demokrasi ekonomi, dan Prinsip Syariah. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan syariah, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana, menyalurkan dana, dan membiayai kegiatan usaha. Kegiatan tersebut

¹ Achmad Sani Alhusain, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional," *Jurnal Ekonomi*, Volume 13, Nomor 3 (2021), 20.

² Nur Rifai, "Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah" *Journal of Finance and Islamic Banking*, Volume 1, Nomor 1(2019), 95.

meliputi pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), dan prinsip jual beli barang dengan mendapat izin dari pihak yang berhak.³

Terdapat 5 nilai-nilai yang diterapkan di bank syariah yaitu keadilan, kemitraan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universalitas kelima nilai tersebut dilihat dari operasionalnya. Prinsip Universalitas merupakan suatu prinsip dimana dalam suatu proses pelayanan pembiayaan maupun pemasarannya tidak memandang suku, latar belakang, agama/kepercayaan, ras, serta golongan dalam masyarakat berdasarkan prinsip Islam.⁴

Jenis produk yang ada di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri terdiri dari produk dan jasa, yang mana dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum diantaranya Tabungan Syariah, Deposito Syariah, Gadai Syariah (*Rahn*), Giro Syariah, Pembiayaan Syariah (*Ijarah*).⁵

Jika bank syariah menawarkan layanan atau sumber pembiayaan yang dianggap menguntungkan oleh pelanggan, dia akan tertarik atau merespons. Konsep bagi hasil, seperti yang digunakan misalnya dalam pembiayaan *mudharabah*, merupakan salah satu prinsip pembiayaan yang menarik dan terkenal. Perjanjian kerjasama berupa penanaman modal yang

³ Bank Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,” Undang-Undang Republik Indonesia 1998.

⁴ Ahmad Syatoni, “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu”, *Jurnal for Islamic Student*, Volume 02, Nomor 02 (2019). 143.

⁵ Bank Syariah Indonesia, dalam www.banking.co.id, (diakses pada tanggal 14 Januari 2023, jam 01.35).

memberikan keuntungan yang dapat dibagi berdasarkan kesepakatan bersama merupakan dasar dari prinsip bagi hasil.⁶

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah (Qiradh)* merupakan suatu akad kerjasama dua pihak antara bank dengan nasabah dalam rangka menjalankan suatu usaha tertentu dimana salah satu pihak memberikan bantuan keuangan dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha dengan ketentuan resiko dibagi dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.⁷ Apabila terdapat perubahan nisbah harus melalui kesepakatan kedua belah pihak, dan pemilik dana (Bank) menanggung semua kerugian dari pembiayaan *Mudharabah* dan pihak pengelola tidak boleh menanggung kerugian kecuali kesalahan (pelanggaran kesepakatan) diakibatkan oleh pengelola dana.

Kota Kediri merupakan kota tertua, sekaligus menjadi kota terbesar ketiga di wilayah Jawa Timur setelah, Surabaya dan Malang, dimana memiliki luas wilayah 63,40 km. Berdasarkan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Kabupaten Kediri pada tahun 2022 mencapai 287.962 jiwa.⁸

Dapat dilihat pada lampiran B mengenai “Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri, berdasarkan Kecamatan dan Agama yang dianut”,

⁶ Nur Rifai, “Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah,” *Jurnal Of Financing And Islamic Banking*, Volume 2, Nomor 2(2019), 67.

⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

⁸Badan Pusat Statistik Kota Kediri, “Demografi,” dalam <https://kedirikota.go.id/page/profil/5>, (diakses pada tanggal 20 November 2022, jam 14.02).

dapat disimpulkan bahwa terdapat 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri, dengan jumlah penduduk Non Islam terbanyak ada di Kecamatan Pare, yang mana jumlah penduduk Kristen sebesar 4.900 jiwa. Dikarenakan pada Kecamatan Pare, masyarakat yang penduduk Non Islam paling banyak di bandingkan wilayah lainnya, maka dari itu peneliti memilih melakukan penelitian di Pare Lawu, atau lebih tepatnya di BSI KCP Pare Lawu Kediri. Dilihat dari fakta tersebut apakah banyak masyarakat non muslim di Kec. Pare yang melakukan pembiayaan atau menabung di Bank Syariah KCP Pare Lawu dimana pada kenyataanya Bank Syariah menganut prinsip universalitas, yaitu tidak membedakan suku dan agama.



Gambar 1.1 Peta Kota Kediri, Sumber: (id.pinterest.com)

Berdasarkan informasi yang peneliti dapat bahwa pada Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu sudah menerapkan prinsip universalitas tetapi nasabah non muslim yang melakukan pembiayaan di BSI KCP Pare Lawu

Kediri masih sedikit.⁹ Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penerapan prinsip universalitas pada bank tersebut, apakah penerapannya sudah sesuai ataukah belum, apa yang melatar belakangi sedikitnya nasabah non muslim yang melakukan pembiayaan di bank BSI KCP Pare Lawu, dan apakah penerapan prinsip universal di bank tersebut belum sesuai. Oleh karena itu perlu adanya informasi, sumber data dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bagaimanakah Penerapan Prinsip Ekonomi Islam yaitu Universalitas dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada lembaga keuangan syariah khususnya pada Bank Syariah KCP Pare Lawu Kediri, alasan memilih pembiayaan *Mudharabah* karena sesuai dengan kebutuhan peneliti sekaligus berdasarkan informasi yang di dapat oleh peneliti, bahwa pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang tergolong lebih mudah proses akadnya, sekaligus target pasar dari pembiayaan ini bisa untuk semua kalangan dengan syarat memiliki usaha.¹⁰

Karena kurangnya representasi BI tentang penerapan prinsip ekonomi syariah dalam layanan pengelolaan dana seperti pembiayaan publik, Bank Syariah adalah lembaga keuangan pertama yang menerapkan sistem Prinsip Syariah, terlepas dari pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.¹¹ Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang masih meragukan pengelolaan

⁹ Maha Sati Perdana Putra, *Wawancara*, 20 November 2022

¹⁰ Maha Sati Perdana Putra, *Wawancara*, 20 November 2022

¹¹ Nurul Mu'minati Idris, "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone," *Skripsi* (Makasar: UIN Alauddin, 2017), 54.

dana atau pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah Indonesia. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai Penerapan Prinsip-prinsip Perbankan Syariah khususnya prinsip Universalitas dalam pembiayaan *Mudharabah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tersebut, maka dapat diambil rumusan permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip universalitas dalam pembiayaan *mudharabah* pada PT. BSI KCP Pare Lawu Kediri ?
2. Bagaimana faktor penghambat dari penerapan prinsip universalitas dalam pembiayaan *mudharabah* pada PT. BSI Pare Lawu Kediri ?
3. Bagaimana dampak penerapan prinsip universalitas pada PT. BSI KCP Pare Lawu Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip universalitas dalam pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BSI KCP Pare Lawu Kediri ?
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan prinsip universalitas dalam pembiayaan *mudharabah* pada PT. BSI Pare Lawu Kediri ?

3. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan prinsip universalitas pada PT. BSI KCP Pare Lawu Kediri ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Peneliti berharap nantinya dapat berguna bagi semua pihak. Adapun kedua manfaat itu sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Manfaat praktis merupakan, manfaat yang diharapkan nantinya dapat di terapkan atau dipraktekkan dalam suatu perusahaan. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu bank syariah diharapkan dapat menerapkan seluruh prinsip perbankan syariah, khususya pada penelitian ini yaitu prinsip universalitas.

2. Secara Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian dilihat dari pengembangan ilmunya. Manfaat teoritis dapat mengembangkan ilmu yang dapat diamati dari segi teoritis. Teori yang digunakanpun berdasarkan peneliti terdahulu atau penelitian sebelumnya. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat mengembangkan ilmu tentang, Prinsip Syariah, Pembiayaan *Mudharabah*, serta nantinya dapat berguna buntut penelitian selanjutnya yang mana dapat dijadikan referensi sebagai studi penelitian terdahulu.

E. Studi Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Terdahulu Rumusan Masalah Pertama

- a. Ahmad Syathori (2019) “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu”. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di bank syariah dilakukan dengan cara teratur dan berkekuatan hukum sehingga dapat memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak itu sudah sesuai dengan prinsip syariah, Dalam penerapan prinsip syariahnya terhadap kegiatan perbankan bank syariah belum mampu menerapkan secara keseluruhan dari segi teori bank syariah sangat menarik minat namun dalam praktiknya banyak yang belum dapat terealisasi.¹² Persamaan pada laporan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada metode penelitian dan sama-sama menjelaskan tentang pembiayaan *mudharabah* dan prinsip syariah. Perbedaanya terletak pada obyek pembahasan yang dituju. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai prinsip syariah secara luas dan menyeluruh, sedangkan pada rencana penelitian yang akan dilakukan peneliti menjelaskan prinsip syariah terfokus pada prinsip Universalitas.

¹²Ahmad Syathori, “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu,” *Jurnal For Islamic Student*, Volume 2, Nomor 2, (2019), 141.

- b. Nur Azizah (2019) “Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan *Mudharabah* Atau Revenue Sharing (Studi Kasus Di KJKS BMT Nur Ummah Surakarta)”. Hasil dari penelitian ini adalah BMT Nuur Ummah Surakarta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat ekonomi mikro pada umumnya serta meningkatkan kekuatan posisi tawar pengusaha kecil bawah dan kecil dengan pelaku ekonomi yang lain, salah satunya dengan adanya produk pembiayaan *mudharabah*.¹³ Persamaan pada laporan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip syariah pada pembiayaan tetapi pada penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih spesifik membahas ke prinsip Universalitasnya. Perbedaan pada laporan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada obyek penelitiannya, penelitian ini pada BMT syariah, sedangkan obyek penelitian yang akan dilakukan peneliti di PT. BSI.
- c. Nurul Mu’minat Idris (2019) “Implementasi prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Di Watampone”. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan

¹³Nur Azizah, “Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan *Mudharabah* Atau Revenue Sharing (Studi Kasus Di KJKS BMT Nur Ummah Surakarta),” *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019). 3

Pembiayaan *Mudharabah* dilakukan dengan cara teratur, dan berkekuatan hukum sehingga dapat memberikan rasa aman, prinsip syariah belum diterapkan secara keseluruhan, dan dalam memberikan informasi masih belum transparan.¹⁴ Persamaanya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif, dan sama-sama menjelaskan tentang penerapan pembiayaan *Mudharabah* dalam suatu bank. Perbedaanya yaitu prinsip ekonomi yang dijelaskan secara menyeluruh sedangkan rencana penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu menjelaskan prinsip syariah secara spesifik yaitu terfokus pada prinsip Universalitas.

- d. Rusmala Dewi (2018) “Universalisme Islam dan Kosmopolitisme Peradaban”. Hasil dari penelitian ini adalah Islam adalah istilah yang digunakan dalam Al-Quran untuk menamakan agama yang diturunkan Allah bagi umat manusia mulai sejak kewujudan manusia itu sendiri. Inti daripada ajaran Islam adalah penyerahan diri kepada Allah.¹⁵ Persamaanya yaitu sama-sama membahas mengenai universal, sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian ini membahas teori universal dalam kajian Islam, sedangkan penelitian yang akan dibahas peneliti yaitu membahas teori universalitas sekaligus diterapkan pada pembiayaan mudharabah menyeluruh.

¹⁴Nurul Mu'miatin Idris, “Implementasi prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Di Watampone,” *Skripsi* (Makasar: UIN Alauddin, 2019), 65.

¹⁵Rusmala Dewi, “Universalisme Islam dan Kosmopolitisme Peradaban,” *Nurani*, Volume 13, Nomor 1, (2018), 50

- e. Juparno Hatta (2019) “Universalisme Islam Dalam Masyarakat Plural Menurut M. Amin Abdullah”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa menurut Amin Abdullah universalisme Islam merupakan nilai-nilai yang ada dalam agama, seperti kemanusiaan, keadilan, kebaikan, kebersihan, kejujuran dan seterusnya.¹⁶ Persamaanya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan objek penelitiannya yaitu prinsip Universalitas, perbedaanya yaitu pada penelitian ini membahas mengenai teori universalitas Islam.

2. Penelitian Terdahulu Rumusan Masalah Kedua

- a. Ayu Wahida, (2021) “Pengaruh Faktor Faktor Terhadap Minat Nasabah Non Muslim Dalam Menggunakan Produk Tabungan Bank Syariah Muamalat Di Kota Makassar”. Hasil dari penelitian ini bahwa Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah non muslim dalam menggunakan produk tabungan bank syariah muamalat Kota Makassar.¹⁷ Persamaan pada laporan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai obyek penelitian yaitu tentang minat masyarakat non muslim dalam menjadi nasabah atau melakukan pembiayaan di bank syariah. Perbedaanya terletak pada fokus penelitiannya.

¹⁶Juparno Hatta, “Universalisme Islam Dalam Masyarakat Plural Menurut M. Amin Abdullah,”*Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 106.

¹⁷ Ayu Wahida, “Pengaruh Faktor Faktor Terhadap Minat Nasabah Non Muslim Dalam Menggunakan Produk Tabungan Bank Syariah Muamalat Di Kota Makassar,”*Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar , 2021), 83.

- b. Anjur Perkasa Alam (2021) “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Medan”. Hasil dari penelitian ini adalah variabel promosi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat nasabah non Muslim hal ini dapat dilihat dari signifikansi promosi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05, selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa promosi berpengaruh positif terhadap minat nasabah non Muslim Promosi dalam tinjauan syariah harus sesuai dengan sharia compliance yang merefleksikan kebenaran, keadilan dan kejujuran kepada masyarakat.¹⁸ Persamaan pada laporan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai obyek penelitian yaitu tentang minat masyarakat non muslim dalam menjadi nasabah atau melakukan pembiayaan di bank syariah. Perbedaan terletak pada fokus penelitiannya dan juga jenis pendekatan penelitiannya.
- c. Maladi Noor (2020), “Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Keputusan Nasabah Non Muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Pontianak”. Hasil dari penelitian ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah non muslim dalam menggunakan jasa pembiayaan bank Syariah di

¹⁸ Anjur Perkasa Alam, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Medan”. *Jurnal Islamic Circle*, Volume 2, Nomor 1, (2021), 26.

Kota Pontianak dapat dijabarkan yaitu : Variabel Produk (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah non muslim dalam menggunakan jasa pembiayaan syariah, harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah non muslim dalam menggunakan jasa pembiayaan syariah.¹⁹ Persamaan pada laporan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu penelitian mengenai minat masyarakat non muslim dalam melakukan pembiayaan di bank syariah. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian yang digunakan peneliti menggunakan metode kualitatif.

- d. Marlina Ayu Apriyantini (2020), “Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bri Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elemen promosi, fasilitas, reputasi layanan, ekonomi, dan agama adalah lima faktor yang mendorong non-Muslim untuk mengontrak bank syariah. Kesimpulan: Kelima elemen yang merupakan hasil kajian-kajian sebelumnya juga berlaku untuk BRI Syariah. Cabang Yos Sudarso di Yogyakarta.²⁰ Laporan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dalam metodologi

¹⁹ Maladi Noor, “Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Keputusan Nasabah Non Muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Perbankan Syari’ah Di Kota Pontianak,” *Journal Economics*, Volume 1, Nomor 1, (2021), 34.

²⁰ Marlina Ayu Apriyantini, “Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bri Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta,” *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019), 125.

penelitian dan pembahasan kepentingan komunitas non-Muslim. Perbedaannya terletak pada topik pembicaraan yang diinginkan. Sedangkan rencana penelitian yang akan dilaksanakan menjelaskan prinsip syariah yang difokuskan pada prinsip universalitas, penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi non muslim menjadi nasabah.

- e. Yuyun Armianti, (2020) “Persepsi Masyarakat Non Muslim Tentang Bank Syariah Kota Palopo”. Hasil dari penelitian ini adalah dugaan reaksi; non-Muslim telah mulai menggunakan bank syariah karena layanannya yang cepat, efisien, dan bebas bunga. Namun, 6 atau 80% responden belum atau bahkan tidak tertarik untuk menjadi nasabah karena kurangnya informasi tentang perbankan syariah atau kurangnya upaya sosialisasi yang dilakukan pihak bank khususnya di Desa Patte'ne.²¹ Persamaan pada laporan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai obyek penelitian yaitu tentang minat masyarakat non muslim dalam melakukan pembiayaan di bank syariah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya.

3. Penelitian Terdahulu Rumusan Masalah Ketiga

- a. Anita Sarah Fatma (2020) “Implementasi Distribusi Bagi Hasil Dan Perlakuan Akutansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung Jemberi” Hasil dari laporan penelitian ini bahwa

²¹ Yuyun Armianti, “Persepsi Masyarakat Non Muslim Tentang Bank Syariah Kota Palopo,”*Skripsi* (Palopo: IAIN Palopo, 2020), 73.

Perlakuan akuntansi yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung secara umum sudah sesuai dengan PSAK 105 dan 106. Namun hanya ada satu pernyataan yang belum sesuai yaitu pengakuan mudharabah pada saat penyaluran dana kepada pengelola usaha diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*, sedangkan PSAK 105 mengakui *mudharabah* sebagai investasi *mudharabah*.²² Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan mengumpulkan data dari lapangan, dan didalamnya juga menjelaskan mengenai Implementasi Pembiayaan Mudharabah. Sedangkan perbedaannya yaitu objek kajian dalam penelitian ini yaitu mengenai distribusi bagi hasil pada suatu bank syariah.

- b. Periadi (2019) “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bvank Syaraiah Mandiri, Tbk”. Hasil dari laporan penelitian ini adalah Variabel NPF (*Non Performing Financing*) memiliki pengaruh terhadap variabel pembiayaan mudharabah, Variabel DPK (Dana Pihak Ketiga) juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel pembiayaan *mudharabah*.²³ Persamaan pada laporan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada metode penelitiannya menggunakan metode penelitian Kualitatif dan sama-

²²Anita Sarah Fatma, “Implementasi Distribusi Bagi Hasil Dan Perlakuan Akutansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung Jemberi,”*Skripsi* (Jember: IAIN Jember, 2020), 124.

²³Periadi, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bvank Syaraiah Mandiri, Tbk,”*Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, 2019), 5.

sama membahas mengenai prinsip syariah. Perbedaanya yaitu pada metode penelitiannya, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, sedangkan peneliti yang akan dilakukan peneliti menggunakan metode pendekatan Kualitatif.

- c. Rifqi Khuamirotn Nisa, Heri Sudarsono (2021) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Indonesia”. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwasanya hasil dari pengujian data variable independent pengaruh baik mikro maupun makro terhadap pembiayaan *mudharabah* pada perbankan.²⁴ Persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan *Mudharabah*. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada metode penelitiannya, dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif.
- d. Rizka Wenda Widasari (2019), “Universalisme Islam Sebagai Perwujudan Agama *Rahmatan Lil ‘Alamin*”. Hasil dari penelitian ini adalah Universalisme Islam yang diusung oleh Nurcholish Madjid adalah sesuai dengan konsep *rahmatan lil ‘alamin* mencakup keimanan dan kemanusiaan yang dinamis. Keimanan yang disampaikan oleh Nurcholish Madjid merupakan konsep yang sangat universal, karena ia memaknainya sebagai kecenderungan

²⁴Rifqi Khuamirotn Nisa, Heri Sudarsono, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Indonesia,” *Journal Economics*, Volume 1, Nomor 1, (2021), 56.

manusia untuk tunduk dan pasrah terhadap kekuatan Tuhan.²⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas pengertian universalitas dan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu mengenai teori universal pada penelitian ini membahas mengenai universal pada kajian islam, sedangkan teori universal yang dilakukan peneliti lebih pada universal pada lembaga keuangan.

- e. Zainal Arifin (2020) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* BPRS”. Hasil dari penelitian ini Pada variabel jumlah kantor layanan juga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* BPRS karena semakin banyak jumlah kantor layanan maka kesempatan masyarakat untuk melakukan transaksi lebih mudah dan cepat. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.²⁶ Persamaan pada laporan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama menjelaskan tentang pembiayaan *Mudharabah*. Perbedaan pada laporan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif.

²⁵Rizka Wenda Widasari “Universalisme Islam Sebagai Perwujudan Agama *Rahmatan Lil ‘Alamin*,”. *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 11.

²⁶Zainal Arifin, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* BPRS,” *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, Volume 9, Nomor 1, (2019). 33.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).²⁷ Metode penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif mengenai permasalahan-permasalahan mengenai implementasi prinsip universalitas, penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian, yaitu sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan peneliti pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik dikarenakan penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah (*natur setting*), selain itu disebut juga sebagai etnographi karena awalnya penelitian ini lebih sering digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Dalam penelitian kualitatif instrumennya berupa orang yaitu peneliti itu sendiri dan dapat tercapai apabila peneliti memiliki bekal teori serta wawasan yang luas, sehingga dapat menganalisis, memfoto, bertanya, dan mengkontruksi situasi social yang diteliti sehingga bisa lebih meluas dan bermakna.²⁸

Metode penelitian yang mengacu pada *filsafat postpositivisme* merupakan pengertian dari metode penelitian kualitatif, penelitian ini

²⁷ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo. Press, 2016), 6.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2018), 17.

digunakan untuk penelitian yang sifatnya alamiah, teknik pengumpulann data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁹

Menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan merupakan cara yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara yang kemudian dikonstruksikan menjadi teori-teori, metode ini dilakukan untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai permasalahan-permasalahan yang ada mengenai pelaksanaan prinsip Universalitas pada pembiayaan *Mudharabah* di BSI KCP Pare Lawu.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti dalam metode penelitian kualitatif ini sangat penting, karena sumber utama dalam penelitian ini yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri. Peneliti melakukan wawancara secara langsung guna mendapatkan informasi yang jelas, sekaligus hal tersebut lebih mempermudah ketika menggali data-data yang diinginkan.

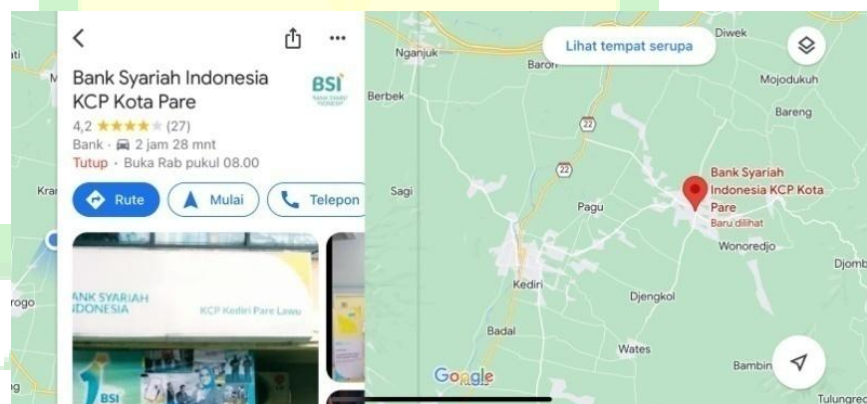
Peneliti melakukan wawancara dengan cara datang di kantor Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri dan mewawancarai beberapa karyawan yaitu, Maha Sati Perdana Putra Selaku bagian

²⁹*Ibid.*, 18

CBS, Vivin Silvianawati selaku BOSM, Arlita Kartikasari selaku mikro staf, Zilvita Ainun Latifa selaku mikro staf dan Fatimatus Solihah' selaku *Customer Service*. Selain mewawancarai karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri, peneliti juga mewawancarai masyarakat muslim dan non muslim di Kecamatan Pare.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi/tempat yang digunakan peneliti yaitu di BSI KCP Pare Lawu, yang mana beralamat lengkap di Jl. Lawu No. 6A, Perdana, Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur 64211.



Gambar 3.2 Lokasi BSI KCP Pare Lawu

Alasan peneliti memilih BSI KCP Pare Lawu Karena berdasarkan pengamatan BSI Pare Lawu dapat mewakili masalah pokok dalam penelitian ini, hal tersebut dapat dilihat dari penduduk non muslim di Kec. Pare yang tergolong banyak di bandingkan kecamatan lain yang ada di Kab, Kediri, yang mana hal tersebut dapat

mendukung jalanya penelitian. Sebelumnya peneliti ingin mengambil tempat penelitian di Ponorogo dengan alasan dekat dan mudah untuk mencari informasi, akan tetapi di BSI Ponorogo tidak terdapat masalah pokok dalam penelitian dikarenakan memang penduduk non muslim di wilayah Ponorogo sangat sedikit sehingga walaupun bank menerapkan prinsip universal tetap nasabah non muslim yang melakukan pembiayaan sedikit.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data primer merupakan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui sumbernya, atau bisa disebut sebagai data utama, data ini diperoleh dari wawancara.³⁰

Wawancara yang akan dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai Implementasi Prinsip Universalitas pada pembiayaan *mudharabah* di BSI KCP Pare lawu Kediri, dari data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Maha Sati Perdana Putra Selaku CBS (*Consumer Banking Staff*), Ali Isman selaku bagian dari pembiayaan mikro, Fatimatus Sholikhah selaku *Customer Service* (CS), selanjutnya kepada beberapa nasabah beragama Islam dan selain Islam di BSI KCP

³⁰ Mulyadi, *Sistem Informasi Akutansi*, (Jakarta: Salemba Empat 2016) 144.

Pare Lawu. Data tersebut sangat penting untuk peneliti karena melalui informasi tersebut fenomena akan dapat dipecahkan.

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian kualitatif diperoleh melalui hasil wawancara yang telah dilakukan kepada narasumber, dokumen-dokumen, catatan lapangan, dan hasil dari observasi tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif kualitas riset sangat berpengaruh terhadap jalannya penelitian, apabila kualitas data baik dan datanya lengkap maka penelitian akan berhasil dan berjalan dengan sempurna. Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara dengan karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri, dan juga kepada beberapa masyarakat muslim dan non muslim yang ada di wilayah Pare Kediri.³¹

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara memaparkan data dengan sistematika yang telah ditetapkan (*display*), dengan cara reduksi data (*reduction*) yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan memilah mana data yang perlu digunakan dan mana yang tidak perlu,

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2018), 297.

kemudian melakukan penarikan kesimpulan (*conclusion*) dari hasil wawancara, yang telah dilakukan sebelumnya.

7. Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan di awal. Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti menggunakan model Miles and Huberman dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Pada saat peneliti melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang ditanyakan. Selain itu aktivitas dalam analisis data ini berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh.³²

Analisis ini bisa dilakukan dengan cara pengumpulan data, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi yaitu di BSI KCP Pare Lawu Kediri, kemudian melakukan wawancara dengan beberapa karyawan BSI Pare Lawu, dan juga masyarakat non muslim di wilayah Pare Kediri. Cara kedua melalui reduksi data yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan memilah mana data yang perlu digunakan dan mana yang tidak perlu. Langkah ketiga dengan cara penyajian data (*display*), dengan berupa uraian singkat

³²*Ibid.*, 321.

mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan, dan langkah keempat dengan cara *Conclusion Drawing* yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan tersebut kemungkinan bisa menjawab dari rumusan masalah yang sudah ditentukan peneliti. Kesimpulan awal bisa berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, dan sebaliknya jika ditemukan bukti yang kuat maka kesimpulan dinyatakan kredibel.³³

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dengan menggunakan uji kredibilitas (*credibility*). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data melalui berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.³⁴

Triangulasi pada penelitian ini menggunakan bermacam-macam cara pada sumber yang sama yaitu observasi partisipatif, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi, yang mana teknik ini peneliti gunakan untuk membandingkan data yang di dapat dari dokumentasi dan hasil wawancara. Triagulasi diperoleh melalui wawancara mengenai penerapan prinsip universalitas dalam pembiayaan *Mudharabah* di BSI KCP Pare Lawu Kediri dengan maksud mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang

³³*Ibid.*, 329.

³⁴*Ibid.*, 368.

sama. Sumber-sumber tersebut di dapat dari narasumber yang terdiri dari karyawan BSI KCP Pare Lawu Kediri, Maha Sati Perdana Putra Selaku CBS (*Consumer Banking Staff*), bapak Ali Isman selaku bagian dari pembiayaan mikro, Fatimatus Sholikhah selaku *Customer Service* (CS), dan beberapa masyarakat Bergama Islam dan selain Islam di Kec. Pare. Selain itu waktu juga mempengaruhi kredibilitas, guna mendapatkan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini diharapkan peneliti agar bisa memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Uraian dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, yang menjadi alasan penulis dalam melakukan rangkaian penelitian. Kemudian berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, manfaat penelitian, studi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, Didalam landasan teori terdapat kajian teori dan studi penelitian terdahulu. Kajian teori merupakan bacaan bacaan dan kajian peneliti terhadap karya atau teori, dan disusun dengan menyesuaikan pada pokok-pokok masalah penelitian dan substansi objek

³⁵*Ibid.*, 369-370

penelitian. yang didalamnya memuat pengertian bank syariah, pengertian pembiayaan *mudharabah*, pengertian prinsip syariah yaitu universalitas. Sedangkan studi penelitian terdahulu adalah telaah literature/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Selain itu juga terdapat hipotesis dan kerangka berfikir.

BAB III PAPARAN DATA, Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil paparan data yang di dapat dari hasil wawancara oleh narasumber. Berupa kutipan langsung maupun tidak langsung.

BAB IV ANALISIS/HASIL PENELITIAN, Pada bab ini memuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan, pada bab ini merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena memuat semua temuan ilmiah yang diperoleh guna hasil penelitian.

BAB V PENUTUP, Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan hasil penelitian secara singkat mengenai apa yang telah diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan, yang memuat kesimpulan dari ketiga rumusan masalah yang telah ditentukan di awal. Saran merupakan masukan yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

PELAKSANAAN PRINSIP UNIVERSALITAS DALAM PEMBIAYAAN

MUDHARABAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP PARE

LAWU KEDIRI

A. Pelaksanaan

1. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

2. Pengertian Pelaksanaan Menurut Beberapa Ahli

Para ahli dan akademisi mengemukakan pendapat tentang pengertian dari pelaksanaan itu sendiri. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang pelaksanaan dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan, pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli sebagai berikut:¹

- a. Menurut Mazmanian dan Sebatier, “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau

¹ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 112.

keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan”.

- b. Menurut Tjokroadmudjoyo, “Pelaksanaan adalah Proses dalam bentuk rangkain kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek”.
- c. Menurut Abdullah, “Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.”

B. Prinsip-prinsip Dasar Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).²

²Bank BJP Syariah, “Prinsip Prinsip Dasar Syariah,” dalam <https://www.bjbsyariah.co.id/prinsip-prinsip-dasar-syariah>, (diakses pada tanggal 26 Desember 2022, jam 14.49).

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :

1. Aqidah

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

2. Syariah

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah

3. Akhlaq

Landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah".³

³ Alnida Azty, "Hubungan antara akhidah dan akhlak dalam islam," *Jurnal of Education*, Volume 1, Nomor 2 (2018), 124.

Akhlak menduduki peran yang amat penting di kehidupan manusia diantaranya menjadi nilai yang baik bagi seseorang, dan juga nilai suatu bangsa. Akhlak juga amat penting bagi kehidupan manusia guna mewujudkan kedamaian dan keselamatan dunia ahirah. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk memperbaiki akhlak manusia sebagai firman Allah SWT dalam surat QS Al-Ahzab ayat 21:⁴

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَآءَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya:

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”

C. Prinsip Bank Syariah Secara Menyeluruh

Prinsip bank syariah merupakan peraturan yang berlandaskan hukum Islam antara pihak bank dan nasabah dalam penyimpanan dana maupun pendanaan kegiatan usaha. Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan aktivitas bisnis sesuai dengan hukum Islam dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat.⁵ Dalam pelaksanaannya, prinsip ini sangat

⁴ Al-Quran, 33:21.

⁵ Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008.

mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Prinsip syariah merupakan hal positif bagi sebagian besar masyarakat, hal tersebut terjadi karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bisa memanfaatkan jasa bank atau lembaga konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga dimana mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat yang mana dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap syariah agama islam dikarenakan tidak sesuai dengan konsep Islam, yaitu tidak mengandung *gharar*, *maisir*, dan *riba*.⁶

Lembaga keuangan syariah dalam melakukan transaksi muamalah dibangun atas asas maslahat. Hukum Islam tidak melarang segala macam transaksi kecuali terdapat unsure kedzaliman di dalamnya, contohnya, *riba*, penimbunan (*ikhtikar*), penipuan atau diindikasikan proses transaksi tersebut dapat menimbulkan kecurangan, pertengkaran atau permusuhan seperti adanya *gharar*.⁷

Lembaga keuangan syariah pada dasarnya harus sesuai dengan syariah islam, dimana segala macam transaksi dan praktik keuangan pada lembaga keuangan syariah tidak boleh dijadikan sebagai tempat bersembunyi atau tempat untuk hanya sekedar hilal atau trik guna menghalalkan segala macam praktik *riba*, *maisir* dan *gharar*.⁸

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal 20.

⁷ *Ibid.*, 23.

⁸ Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," 01 (2017).

Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Maisir*

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang atau mudah. Sedangkan menurut istilah *maisir* berarti mendapatkan keuntungan tanpa bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah QS Al-Maaidah 90 sebagai berikut:⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ جُحُومٌ عَمَلٍ شَيْطَانِيٍّ فَإِنَّ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"

Maisir dilarang oleh Allah karena pada saat melakukan perjudian seseorang bisa kalah ataupun menang. Suatu ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya, apabila tidak beruntung orang

⁹ Al-Quran, 5:90.

tersebut mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu keadilan dan keseimbangan sehingga haram dalam sistem keuangan Islam-nya.

2. *Gharar*

Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu yang tidak jelas, seperti halnya pertaruhan atau perjudian. Setiap kegiatan transaksi yang belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya atau di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*.¹⁰ Misalnya membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya, membeli buah yang masih ada pada pohonnya, membeli ikan yang masih ada di laut, semua itu termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*. Pelarangan *gharar* karena memberikan efek negatif dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang *gharar* diantaranya (*Al-Baqarah : 188*) :

أَمْ نَمُوتُ إِلَّا لِلنَّاسِ إِيَّائِهِمْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

Artinya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

¹⁰ Yuyun Armianti, "Persepsi Masyarakat Non Muslim Tentang Bank Syariah Kota Palopo," *Skripsi* (Palopo: IAIN Palopo, 2020), 24.

*memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah : 188).*¹¹

3. *Riba*

Secara bahasa berarti tambahan yang berarti tumbuh dan membesar, arti dari kata *riba* adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Menurut Syaikh Muhammad Abdul bahwa pengertian *riba* adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam harta. Hal tersebut dikarenakan janji pembayaran yang disepakati oleh peminjam diundur.¹²

Para ulama membagi *riba* menjadi dua, yaitu *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*.

- a. *Riba Nasi'ah* merupakan tambahan pokok dari jumlah pinjaman yang disyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai balas jasa atau kompensasi yang diberikannya tersebut.
- b. *Riba Fadhl*, merupakan tambahan balas jasa yang sejenis berupa uang ataupun makanan. Istilah dari *riba* ini diambil dari kata *al-fadhl* yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang

¹¹ Al-Qur'an, 2:188.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 57-58.

ditukarkan pada proses transaksi. Dalam keharamannya syariat telah menentukan barang yang tidak bisa dipertukarkan atau ditransaksikan secara sejenis dengan ditambahi, maka hukumnya haram, barang tersebut terdiri dari, emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam.¹³

Lembaga keuangan syariah dalam melakukan transaksi muamalah dibangun atas asas maslahat. Hukum islam tidak melarang segala macam transaksi kecuali terdapat unsur kedzaliman di dalamnya, contohnya, riba, penimbunan (*ikhtikar*), penipuan atau diindikasikan proses transaksi tersebut dapat menimbulkan kecurangan, pertengkaran atau permusuhan seperti adanya *gharar*.¹⁴

Lembaga keuangan syariah pada dasarnya harus sesuai dengan syariah islam, dimana segala macam transaksi dan praktik keuangan pada lembaga keuangan syariah tidak boleh dijadikan sebagai tempat bersembunyi atau tempat untuk hanya sekedar hilal atau trik guna menghalalkan segala macam praktik *riba*, *maisir* dan *gharar*.¹⁵

Sama seperti bank konvensional pada umumnya, prinsip bank syariah berfungsi untuk menyimpan dan mengelola dana. Yang membedakannya yaitu pada bank syariah terdapat prinsip bagi hasil

¹³ Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 2 (2016), 65.

¹⁴ Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Law and Justice*, Volume 1 (2017), 57.

¹⁵ *Ibid.*, 57.

yang akan saling menguntungkan antara pihak bank maupun nasabah.

Berikut ini fungsi dari prinsip bank syariah.¹⁶

- c. Sebagai sarana untuk berinvestasi atas dasar prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan kebijakan bank.
- d. Sebagai manajer investasi yang akan mengelola dana para investor sesuai dengan prinsip syariah
- e. Menyediakan berbagai macam jasa untuk melakukan pembayaran sesuai dengan prinsip bank syariah.

D. Prinsip Syariah Berdasarkan Operasionalnya

Menurut operasionalnya nilai-nilai Prinsip Syariah yang diterapkan di Negara Indonesia berlandaskan pada 5 prinsip, diantara kelima prinsip itu sebagai berikut:¹⁷

1. Prinsip Kemitraan (*Ta'awun*)

Prinsip yang pertama adalah kemitraan. Prinsip ini dijalankan pada bank dan koperasi syariah. Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra dimana tidak ada pemberian keuntungan yang bersifat riba (*gharar*). Tujuan utamanya untuk memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat.

¹⁶ Shofiniyah Ghufroon, *Konsep Dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 57.

¹⁷ Ahmad Syatoni, "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu," *Jurnal for Islamic Student*, Volume 02 Nomor 02 (2019), 143.

Prinsip keuangan syariah menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah ini lebih fokus pada manfaat. Masyarakat selaku nasabah diharapkan dapat menjadi mitra yang diuntungkan karena manfaatnya dimana sama-sama saling menguntungkan kedua belah pihak.

2. Prinsip Kemanfaatan (Kemaslahatan)

Kemaslahatan artinya keuangan syariah mengutamakan manfaat. Bank syariah misalnya yang lebih mengedepankan adanya manfaat dari proses kegiatan yang dilakukan dan dijalankan sesuai ajaran Islam. Lembaga Keuangan Syariah fokusnya terhadap manfaat dari pembiayaan yang sudah dilakukan.

3. Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*)

Tawazun dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan. Ini menggambarkan bahwa lembaga keuangan dengan nasabahnya merupakan satu kesatuan. Jadi tidak ada dua pihak terpisah yang menjalin hubungan sebagai nasabah dan bank. Keduanya dianggap satu dan saling bekerja sama.

4. Prinsip keadilan (Keuangan Syariah Saling Ridho)

Hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah menersapkan prinsip saling ridho. Pihak Nasabah dan pihak bank sama-sama ridho menjalani perjanjian hubungan yang sudah disepakati sebelumnya. Tidak ada paksaan dalam jalinan hubungan tersebut. Keridhoan ini menjadi prinsip penting yang membuat hubungan kedua belah pihak semakin dekat.

5. Universalitas (*Rahmatan lil 'Alamiin*)

Prinsip syariah dalam dunia perbankan dan perekonomian memang sangat mudah tanpa paksaan. Salah satunya prinsip keuniversalan. Jadi penting dipahami bahwa lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam tidak berlaku bagi umat Islam saja. Siapaun dapat menjadi nasabah atau menggunakan fasilitas dari lembaga berbasis keuangan syariah. Tetapi nasabah harus memahami dan bersedia mengikuti segala aturan yang berlaku dan menghormati segala prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Prinsip Universalitas ini tidak hanya memandang agama saja tetapi juga tidak memandang suku, ras, budaya, ekonomi dll. Maka dari itu bank syariah sifatnya menyeluruh tanpa memandang bulu maupun kasta. Kadang kala masyarakat berargumen bahwa bank syariah itu hanya berlaku bagi umat muslim saja, melainkan kenyataannya tidak sedemikian.¹⁸

¹⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan di Indonesia*, (Surabaya: Balai Pustaka 2007), 107.

E. Prinsip Universalitas

1. Universalitas

a. Pengertian Universalitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI), universal adalah umum, untuk semua orang dan untuk seluruh dunia.¹⁹ Dalam kajiannya konsep universal adalah konsep yang dipercaya berlaku universal, sebab konsep ini dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan apakah manusia tersebut berkulit hitam, berkulit putih, kaya, miskin, baragama Islam atau beragama Kristen, apakah ia orang Tionghoa atau orang China.

Universalitas dalam prinsip syariah pada dunia perbankan dan perekonomian Islam berarti sangat mudah dan tanpa paksaan. Jadi penting dipahami bahwa lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam tidak berlaku bagi umat Islam saja, siapaun dapat menjadi nasabah atau menggunakan fasilitas dari lembaga berbasis keuangan syariah.²⁰

¹⁹ KBBI Daring, "Universal." Diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

²⁰Otoritas Jasa Keuangan, "Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah," dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>, (diakses pada 14 Januari 2023, jam 22.10).

b. Pengertian universalitas (*Universal*) menurut beberapa konsep adalah sebagai berikut:

- 1) Universalitas secara umum merupakan konsep yang diyakini *valid*, yang mana setiap manusia terlepas dari apa warna kulit, apa agama yang dianut.
- 2) Pemahaman universalitas dalam sosiologi merupakan suatu keadaan dimana beberapa kelompok orang dari berbagai kalangan bergabung dalam melakukan kegiatan bersama.
- 3) Pengertian universal dalam seni, bahwa Seni Budaya sifatnya universal dengan maksud seni dapat diterima oleh semua kalangan.
- 4) Pengertian universal dalam filsafat, dalam filsafat kita mengenal kebenaran universal bahwa kebenaran sifatnya umum dan tidak terbatas.²¹

Dilihat dari pengertian universal dari beberapa konsep diatas dapat disimpulkan bahwa arti kata universal itu bersifat umum dan menyeluruh. Kata umum dan menyeluruh tersebut disesuaikan berdasarkan konsepnya masing-masing. Jika dilihat dari konsep lembaga keuangan syariah, arti kata bank syariah bersifat universal berarti terbuka bagi semua masyarakat tanpa membedakan suku,

²¹ M. Prawiro, ""Arti Universal Pengertian Dalam Seni, Sosiologi, Filsafat, Dan Contoh Universal." Dalam www.maxmanroe.com, (diakses pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 14.45).

agama dll.²²

2. Universalitas dalam Kajian Islam

Islam tidak membedakan warna kulit baik berkulit (putih, coklat atau hitam), bahasa, bangsa, pangkat, derajat, suku dll. Di segi hukum, keuniversalam Islam itu juga terlihat pada prinsip-prinsip hukum yang dimilikinya. Berdasarkan prinsip kesatuan umat manusia tersebut, hukum Islam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap setiap orang, tanpa diskriminansi. Oleh karena itu, pandangan sebagian orang yang berpendapat bahwa Islam hanya sesuai untuk bangsa Arab saja, tidak mempunyai dasar yang kuat.²³

Menurut M. Amin Abdullah yang dikutip oleh Rusmala Dewi Keuniversalan Islam dapat dilihat dari ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Agama Allah. Agama Islam bersumber dari Allah, berupa wahyu langsung (al-Quran)

Islam merupakan agama yang bisa diterima kapan saja, dan senantiasa terjaga semenjak penciptaan Nabi Adam As hingga hari kiamat. Salah satu hal terpenting untuk menyatukan umat ialah dengan mengikuti kaidah memahami Al Qur'an dan Hadits. Al Qur'an memuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia serta sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertaqwa. Di

²² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan di Indonesia*, (Surabaya: Balai Pustaka 2007), 107.

²³ Rusmala Dewi, "Universalisme Islam dan Kosmopolitisme Peradaban," *Nurani*, Volume 13, Nomor 1, (2018), 50.

dalam al Qur'an terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al Qur'an merupakan petunjuk yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang. Melalui Al-Quran, agama Islam senantiasa memberikan ketentraman jiwa bagi seluruh umat manusia yang ada di belahan bumi ini.

b. Mencakup aspek seluruh kehidupan

Islam merupakan tatanan luas yang mengatur baik segala aspek kehidupan manusia yang mencakup baik individu, masyarakat, bernegara, dll. Islam mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia). **Islam adalah agama dalam seluruh fase dan sektor kehidupan.** Islam mengatur fase kehidupan manusia dari sebelum lahir, masa bayi, kanak-kanak, remaja, tua, bahkan setelah ia meninggal dunia. Tidak ada jenjang kehidupan yang berlalu begitu saja, kecuali Islam mempunyai bimbingan, arahan dan ketentuan di dalamnya.

c. Berlaku untuk semua umat sampai akhir zaman

Islam dijadikan sebagai agama yang berlaku untuk semua umat manusia. Islam bisa diterima oleh siapapun tanpa memandang apa latar belakangnya, apa suku agama dan warna kulitnya.

d. Sesuai dengan fitrah manusia

Islam sesuai dengan fitrah manusia dikarenakan sesuai dengan kebutuhan manusia untuk patuh dan taat kepada Tuhan, dan dapat membimbing manusia melalui cara beribadah yang baik. Fitrah juga diartikan sebagai sunah Nabi Muhammad SAW.

e. Menempatkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya

Akal dalam ajaran Islam menduduki urutan tertinggi, dan Allah SWT meninggikan derajat manusia yang menggunakan dan mengutamakan akalnya untuk menuntut ilmu, atau ajaran Allah.

f. Menjaga rahmat bagi alam semesta

Islam yang kehadirannya di tengah masyarakat mampu menciptakan ketentraman, kedamaian dan kasih sayang bagi umat manusia maupun alam semesta. Islam senantiasa memberikan ketentraman jiwa bagi seluruh umat manusia yang ada di belahan bumi ini.

g. Berorientasi kedepan tanpa melupakan masa kini

Orientasi kehidupan yang selalu mengutamakan perubahan yang determinan.

h. Menjanjikan

Hasil dari amaliah secara kausal pasti mendapatkan imbalan.²⁴

²⁴*Ibid.*, 50.

Berbicara mengenai kata universalisme sendiri, itu terdapat dalam semua agama. Universalisme merupakan pemahaman yang mengarah pada sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Pemahaman yang seperti itu akan berdampak pada perilaku yang terbuka sehinggamenciptakan pola interaksi yang baik. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh John Hick yang dirujuk oleh Juparno Hatta universalisme merupakan pemahaman yang berwawasan atau berimplikasi secara keseluruhan.²⁵

Universalitas dalam kristen dijelaskan bahwa ada keselamatan diluar gereja. Dalam teori yang dikembangkan yaitu *pluralisme religius soteriologis* (keselamatan). Ia menjelaskan, dengan pandangan bahwa ada keselamatan di luar gereja, manusia masih bisa diselamatkan, akan menimbulkan sikap menghormati dan toleransi terhadap orang di luar Gereja atau non-Kristen.²⁶

Sedangkan Universalisme Islam sendiri merupakan aksi dalam bentuk yang menghadirkan ajaran Islam yang universal. Menurut Abdurrahman Wahid, Universalisme menampilkan unsur kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur utama dari kemanusiaan. Ia

²⁵ Juparno Hatta, "Universalisme Islam Dalam masyarakat Plural Menurut M. amin Abdullah," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), 5.

²⁶ M.Legenhausen, Pluralitas dan Pluralisme Agama, *Keniscayaan Plural Agama dan Kerancuan Konsep Pluralisme Agama dalam Liberalisme*, (Jakarta: Shadra Press, 2010), 42-43.

meliputi dari dalam ajaran nya, seperti hukum agama (fiqh), keimanan (tauhid), dan etika (akhlaq) dan sikap hidup.²⁷

Dalam memahami universalitas Islam, menurut Abdurrahman Wahid, bahwa nilai universalitas dalam islam adalah jaminan dasar yang diberikan Islam kepada individu dan kelompok masyarakat. Hal ini tersebar dalam literatur hukum Islam (*alkutub al_fiqhiyyah*). Yakni jaminan dasar akan: sikap *cosmopolitan* ini dilandasi oleh keyakinan akan sifat keterbukaan Islam. Secara tekstual, keyakinan tersebut didapatkan pada penafsiran Gus Dur terhadap konsep kesempurnaan Islam yang termaktub dalam Surah al-Maidah (5):3, “*Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah Aku ridhai Islam menjadi agama untukmu*”.²⁸

Ayat ini kemudian ditafsirkan oleh banyak ulama sebagai penanda bagi kesempurnaan Islam dalam segenap bidang, baik agama, system masyarakat, serta sistem negara. Bagi Gus Dur, sebaliknya. Konsep kesempurnaan Islam terdapat pada sifatnya yang terbuka untuk menerima masukan dari system lain, selama tidak bertentangan dengan aqidah.

Potensi Islam kemudian terdapat pada keterbukaan bagi pengembangan wawasan baru secara terus-menerus dalam menjawab

²⁷ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007)3-4

²⁸ Abdurrahman Wahid, “Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradabab Islam”, (*Pelita* 1988). 123.

tantangan zaman. Dalam hal ini, substantifisme dalam Islamlah yang membuka ruang bagi keterbukaan tersebut, bukan rumusan-rumusan detail formalnya.²⁹

F. Produk Pembiayaan Bank Syariah

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu Pembiayaan dengan prinsip jual-beli yang terdiri dari pembiayaan *murabahah*, pembiayaan salam, dan pembiayaan *istishna'*, Pembiayaan dengan prinsip sewa atau disebut juga dengan *ijarah*, Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Produk pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil terdapat pada pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*.

Penjelasan lebih detail mengenai produk-produk pada bank syariah yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Jual Beli

- a. *Murabahah* merupakan akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual saling sepakat terhadap harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah biaya pembelian dan keuntungan bagi penjual.
- b. *Salam* merupakan pembelian barang dengan pembayaran di awal kemudian barangnya diserahkan kemudian.

²⁹ Rusmala Dewi, "Universalisme Islam dan Kosmopolitisme Peradaban," *Nurani*, Volume 13, Nomor 1, (2018), 53-54.

- c. *Ishtisna'* yaitu pembelian barang dengan cara memesan dan diperlukan proses dan waktu untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan dan pembayaran dilakukan di awal sekaligus atau secara bertahap.

2. Jasa-Jasa

- a. *Ijarah* merupakan kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan jasa berupa pendapatan sewa, bila nantinya terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan barang pada akhir masa sewa disebut *Ijarah mumtahiya bi tamlik* (sama dengan operating lease).
 - b. *Wakalah* yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa komisi.
 - c. *Kafalah* yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan, dimana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).³⁰
3. Prinsip *mudharabah*, merupakan perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*sahibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang

³⁰ Achmad Baraba, "Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, (2020), 6.

akan diperoleh, apabila terdapat kerugian maka resiko ditanggung pemilik dana dengan ketentuan tidak terdapat bukti bahwa pengelola dana melakukan kecurangan seperti tindakan yang merugikan.

4. Prinsip *Musarakah*, merupakan perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang telah disepakati.
5. Prinsip *Wadiah*, adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi *wadiah ya dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, sedang disisi lain *wadiah amanah* tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang yang dititipkan.³¹

³¹ Achmad Baraba, "Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, (2020), 6-7.

G. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah menurut istilah fikih adalah akad perjanjian antara dua belah pihak yaitu pemberi modal dan pengelola modal yang mana salah satu pihak dari keduanya memberi modal kepada pihak lain agar bisa dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengankesepakatan bersama.³²

Mudharabah merupakan bahasa penduduk dari Negara Qiradh dan Irak atau *muqaradhah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian qiradh dan *mudharabah* adalah satu makna. Secara etimologi, *mudharabah* atau qiradh berarti al-qath'hu (potongan) atau bepergian. Pengertian *Mudharabah* secara istilah adalah kesepakatan antara sharib (yang memiliki pengetahuan dan kemampuan) untuk menjalankan perusahaan yang sukses dan legal). Keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola (nasabah), maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh nasabah yang melakukan pembiayaan, sehingga pihak bank melakukan *resceduling*. Selain arti yang telah disebutkan di atas, istilah "*mudharabah*" juga bisa berarti bergaul dan bergabung dalam Mu'jam Al-Wasith. Karena bercampurnya atau bergabungnya dua

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 36.

kelompok dalam mudharabah ini, yaitu pemilik modal dan pekerja, maka disebut bercampur atau bergabung.³³

Menurut Andrianto dan Firmansyah yang dikutip oleh Amin Wahyudi, bahwa pembiayaan melalui akad *Mudharabah* adalah pembiayaan dalam bentuk transaksi investasi dari bank kepada nasabah pengelola usaha dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan dalam akad.³⁴

Ketentuan, rukun serta syarat Pembiayaan *Mudharabah* di atur berdasarkan fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan *Mudharabah*.³⁵

1. Jenis-jenis pembiayaan *Mudharabah* yaitu sebagai berikut:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh apapun seperti jenis usaha, waktu dll dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.
- 2) Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan

³³Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2010), 72.

³⁴ Amin Wahyudi, "A Study of Mudaraba Financing in Indonesia: The Effect of Temporary Shirkah Fund, Return on Asset (ROA) Financing to Deposit Ratio (FDR)", *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Volume 5, Nomor 2, (2021). 212

³⁵ Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

pengawasan. *Mudharib* mempunyai kuasa penuh terhadap pengelolaan modal yang di berikan, baik mengenai jenis usaha dan tempat usaha.

- 3) Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, oleh karena itu terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.
- 4) Pemilik modal dalam bentuk tabungan *mudharabah* dapat mengambil dananya sewaktu-waktu jika dibutuhkan sesuai perjanjian yang disepakati.
- 5) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan tenor atau jangka waktu yang telah disepakati yaitu 1,3,6, atau 12 bulan.

b. *Mudharabah Muqayyadh*

Mudharabah Muqayyadh merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* biasanya disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah*. Pada *Mudharabah Muqayyadh* dibatasi jenis usahanya, waktu dan tempat.³⁶

³⁶ Shofiniyah Ghufon, *Konsep Dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005),

Ketentuan *mudharabah muqayyadah* sebagai berikut:

- 1) Bank selaku manajer investasi bagi para nasabah (baik pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dananya pada unit usaha atau proyek tertentu yang sudah disepakati.
- 2) Rekening dioperasikan berdasarkan prinsipnya yaitu *mudharabah muqayyadah*.
- 3) Bentuk investasi nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegosiasikan secara bertahap berdasar kasus per kasus.³⁷

2. Ketentuan Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07 tahun 2000 juga disebutkan tentang hal yang menjadi ketentuan, rukun dan syarat dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu:³⁸

a. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

- 1) Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah (Bank) ke pihak lain (Nasabah) untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (pelaku) berperan sebagai

³⁷ *Ibid.*, 40.

³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7/DSN/MUI-IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

mudharib atau pengelola usaha.

- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pergantian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau kedua belah pihak.
- 4) *Mudharib* dapat melakukan berbagai jenis usaha yang telah disetujui bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak serta dalam manajemen perusahaan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana yang dikeluarkan harus jelas bentuknya berupa uang dan tidak boleh hutang.
- 6) Lembaga Keuangan Syariah atau LKS selaku penyedia dana sebagai penyelesaian masalah dari *mudharabah* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian yang sudah disepakati.
- 7) Prinsip dalam pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya tidak terdapat jaminan, akan tetapi agar *mudharib* tidak melakukan penyelewengan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan penyelewengan terhadap hal-hal yang telah disetujui bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pengeluaran, dan alokasi pembagian diatur berdasarkan LKS dan memperhatikan fatwa DSN MUI. Biaya operasional dibebankan kepada pengelola

usaha.

- 9) *Mudharib* atau pengelola usahaberhak mendapatkan ganti atas biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum secara syar'i serta mempunyai kewenangan untuk mewakili/memberikan kuasanya dan menerima pemberian kuasa).
- 2) Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:³⁹
 - a) Harus jelas, menunjukkan niat untuk terlibat dalam tindakan mudharabah.
 - b) Harus terjadi, hal ini menunjukkan bahwa pihak kedua memiliki pengetahuan dan akses terhadap penawaran pihak pertama.
 - c) Harus sejalan dengan keinginan pihak kedua dan tujuan pihak pertama.
- 3) Adanya modal yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a) Modal yang dibutuhkan kedua belah pihak harus mengetahui sifat, jumlah, dan kejelasan perjanjian. Dalam

³⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 134-135.

bentuk uang atau barang, yang nilai barangnya adalah harga perolehannya atau nilai pasar wajarnya.

4) Pengelola menerima akses langsung ke seluruh jumlah modal.

5) Adanya Usaha

Dalam menilai kelayakan usaha, dapat menggunakan analisis 5C yaitu:⁴⁰

a) *Character*

Character artinya sifat atau karakter dari nasabah. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh yaitu Meneliti riwayat hidup calon customer, Meneliti reputasi calon customer, Meminta bank to bank information, Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada, Mencari informasi apakah nasabah suka melakukan perbuatan maksiat.

b) *Capacity*

⁴⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) 101.

Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya sebagaimana untuk mendapatkan laba hingga dapat mengembalikan modal pembiayaan di tambah bagi hasil yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu menulisi hutangnya.

c) *Capital*

Capital merupakan nominal modal yang dibutuhkan nasabah.

d) *Collateral*

Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.

e) *Condition of economy* (keadaan ekonomi)

Ini merupakan keadaan ekonomi yang meliputi kebijakan pemerintah, politik, budaya yang mempengaruhi perekonomian.

6) Adanya keuntungan, dengan syarat sebagai berikut:

a) Keuntungan hanya dapat dihitung setelah dikurangi jumlah modal yang diinvestasikan; mereka tidak dapat dihitung sebagai persentase dari modal yang diinvestasikan.

b) Keuntungan para pihak tidak dihitung dalam jumlah nominal.

- c) Persentase digunakan untuk menghitung rasio penyebaran, seperti 60:40%, 50:50%, dan seterusnya. Untuk mencegah kesalahpahaman, rasio diputuskan pada awal kesepakatan.
- d) Keuntungan harus menjadi hak bersama maka tidak boleh diperjanjikan jika keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.⁴¹

c. Dasar Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Al-Qur'an dan Al-Hadits menjadi landasan legalitas *mudharabah*. baik Secara umum, dasar-dasar Syariah Mudharabah lebih fokus pada saran ekonomi. Ayat dan hadis berikut memperjelas hal ini dijelaskan pada QS. Al-Jumu'ah [62]: 10:⁴²

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah supaya kamu beruntung”

⁴¹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 127-130.

⁴² Dpartemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya Al-Juma (Seuntai Mutiara yang Maha Luhur) (CV Penerbit J-ART, 2005), 555.

BAB III

PAPARAN DATA PELAKSANAAN PRINSIP UNIVERSALITAS DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP PARE LAWU KEDIRI

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia

Bank syariah adalah pemain penting di sektor industri halal karena mereka memfasilitasi semua transaksi bisnis. Jika dilihat dari tiga periode tersebut, terlihat jelas bahwa pasar perbankan syariah Indonesia tumbuh secara signifikan. Ada tren positif dalam perluasan jaringan, peningkatan layanan, dan inovasi produk dari tahun ke tahun. Bank Syariah Indonesia (BSI) dibentuk pada 1 Februari 2021, menyusul penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Melalui merger ini, kekuatan ketiga Bank Syariah akan dipadukan untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif, nasabah yang lebih besar, dan peningkatan kapasitas permodalan.. Bapak Presiden Joko Widodo mencanangkan penggabungan 3 lembaga yang digabungkan menjadi BSI pada tanggal 01 Februari 2021 dimana menegaskan bahwa pemerintah sangat mendukung dan bersungguh-sungguh dalam memperhatikan kemajuan Bank Syariah di Indonesia. Bank Syariah menjadi cerminan bank yang *Modern, Universal*, dan mensejahterakan masyarakatnya. Berdirinya

BSI ini telah diresmikan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 yang berisikan pemberian izin penggabungan 3 bank syariah besar di Indonesia.¹

Keikutsertaan Presiden Joko Widodo sebagai seseorang yang meresmikan Bank Syariah Indonesia. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (50,83%), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (24,85%), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (17,25%) merupakan pemegang saham dari PT. BSI. Sisanya adalah pemegang saham, masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%. Kekuatan ketiga bank syariah digabungkan melalui merger ini, menghasilkan layanan yang lebih komprehensif, cakupan yang lebih luas, dan peningkatan kapasitas permodalan. Bank Syariah Indonesia terpacu untuk mampu berkiprah di skala global berkat dukungan pemerintah melalui Kementerian BUMN dan komitmen pemerintah melalui sinergi dengan dunia usaha.

Dalam pengembangan bisnisnya Pada tanggal 3 September 2012 PT. Bank Syariah Indonesia Membuka Kantor Cabang Pembantun yang mana diberi nama Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu, diberi nama BSI Pare Lawu karena bank tersebut berlokasi di Jalan Lawu. Sebelum menjadi BSI Pare Lawu awalnya bank ini merupakan PT. BRI Syariah.²

¹Achmad Sani Alhusain, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional," *Jurnal Ekonomi*, Volume 13, Nomor 3 (2021), 20.

²Fatimatus Sholihah', *Wawancara*, 30 Oktober 2022

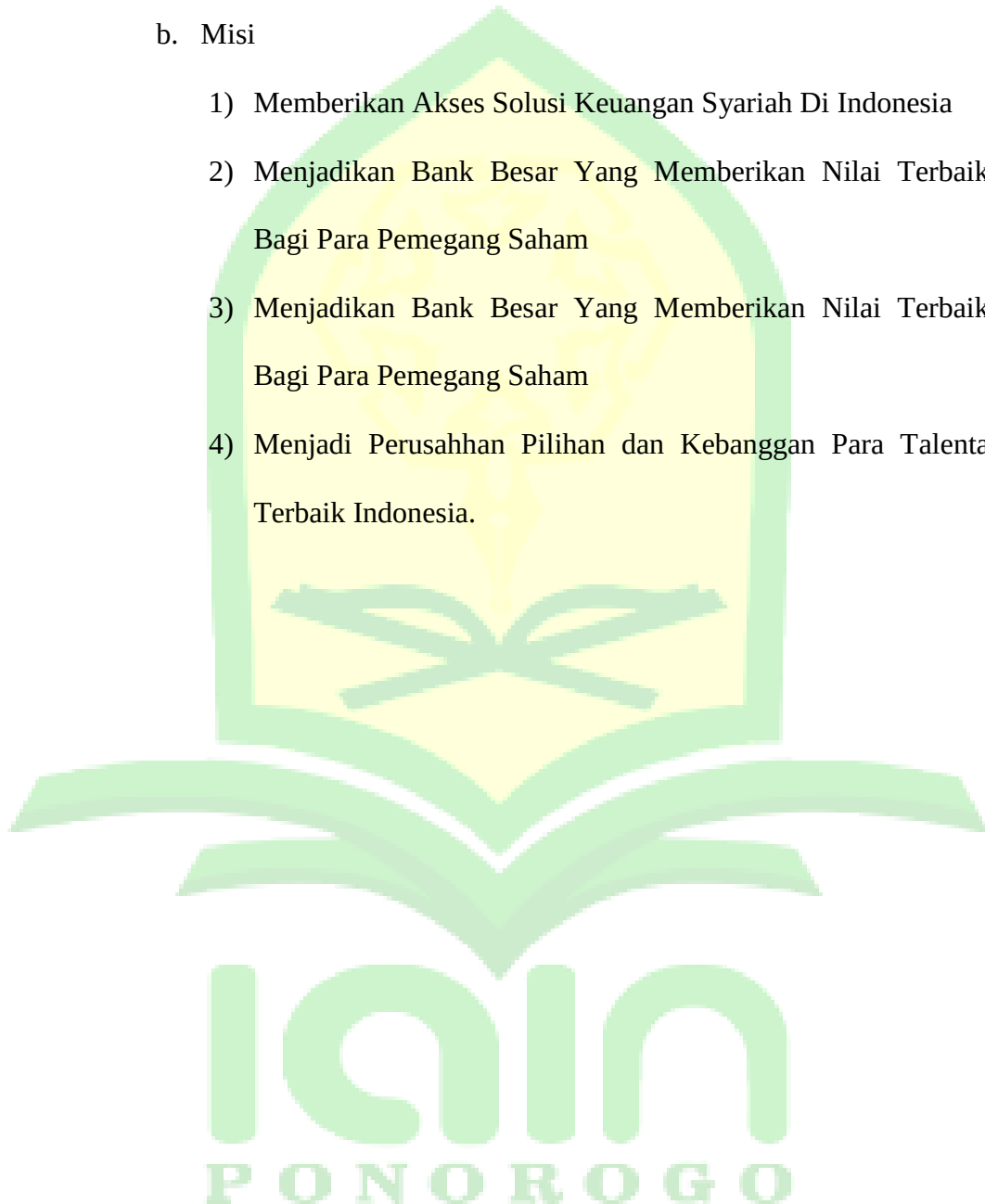
2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia

a. Visi

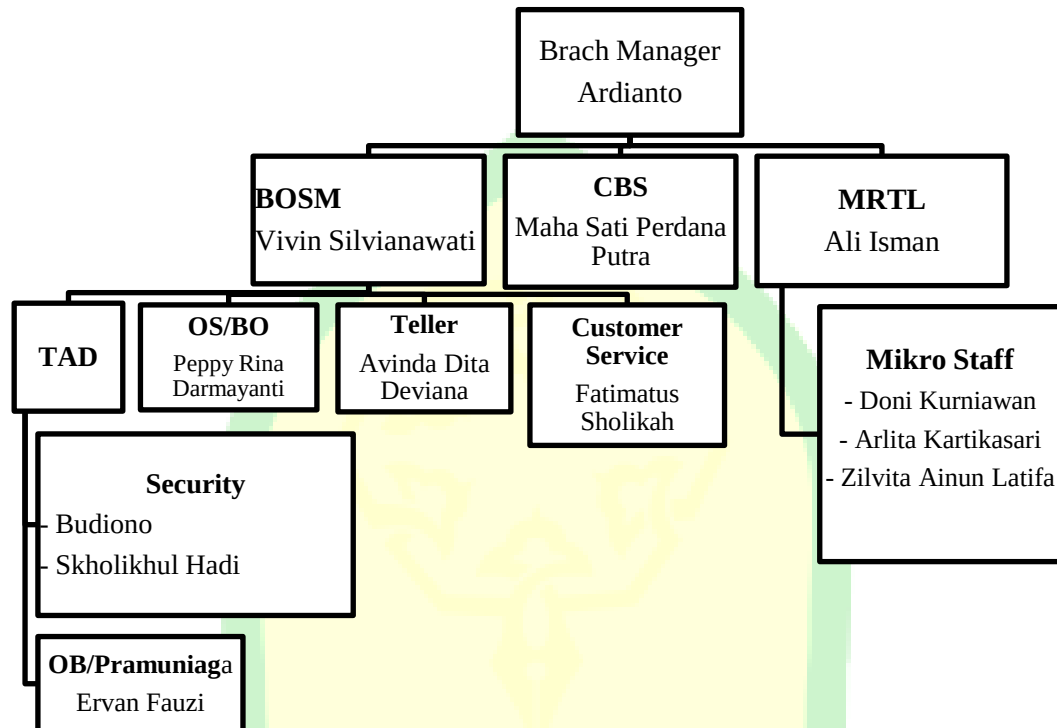
“Top 10 Global *Islamic Bank*”

b. Misi

- 1) Memberikan Akses Solusi Keuangan Syariah Di Indonesia
- 2) Menjadikan Bank Besar Yang Memberikan Nilai Terbaik Bagi Para Pemegang Saham
- 3) Menjadikan Bank Besar Yang Memberikan Nilai Terbaik Bagi Para Pemegang Saham
- 4) Menjadi Perusahaan Pilihan dan Kebanggaan Para Talenta Terbaik Indonesia.



3. Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia



Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri

Gambar 3.1
Struktur organisasi
Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri

4. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia

KCP Pare Lawu.³

a. Manajer Cabang

Tugasnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengambil keputusan atas semua tindakan pemasaran dan operasional dalam lingkup kewenangan Kantor Cabang.

³ Vivin Silvianawati, Wawancara, 30 Oktober 2022

- 2) Mengontrol penyaluran pembiayaan.
- 3) Mengawasi keseluruhan efisiensi portofolio pendanaan dan menjawab dewan direksi.
- 4) Membuat dan memilih strategi pendanaan.
- 5) Mengawasi bagaimana pekerja melakukan pekerjaan mereka untuk memastikan mereka melakukannya dengan benar dan efisien.

b. *Branch Operasional Manager*

Tanggung jawab dan tugas *Branch Operasional Manager* meliputi:

- 1) Mengawasi dan bertanggung jawab langsung kepada direksi dan pimpinan atas segala tindakan operasional.
- 2) Menetapkan pedoman dan keputusan kegiatan kantor cabang sesuai kotanya masing-masing
- 3) Mempertimbangkan rencana manajer kantor cabang untuk memperluas lokasi.
- 4) Bertanggung jawab kepada pimpinan divisi.

c. *Manager Marketing*

Tanggung jawab *Manager Marketing* meliputi:

- 1) Membantu manajer cabang dalam mengelola dan melaksanakan operasional kantor cabang di bidang pemasaran secara efektif dan efisien berdasarkan sistem syariah dan peraturan terkait.

- 2) Membantu pimpinan cabang secara efektif dan efisien mengelola dan melaksanakan kegiatan kantor cabang di bidang pemasaran berdasarkan sistem syariah dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Setiap anggota komite membuat keputusan keuangan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.
- 4) Bertanggung jawab kepada manajer kantor wilayah..

d. *Account Maintenance*

Tanggung jawab dan wewenang *Account Maintenance* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan seluruh surat pembiayaan telah dipenuhi sebelum fasilitas digunakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- 2) Melaksanakan pengelolaan penjaminan pembiayaan.
- 3) Membuat dan menyampaikan laporan yang akurat dan tepat waktu di bidang pembiayaan kepada kantor wilayah, kantor pusat perusahaan, dan Bank Indonesia.
- 4) Melacak setiap kewajiban *klien* yang perlu dilaporkan kepada manajer pemasaran untuk ditindaklanjuti oleh manajer operasional.

e. *Teller*

Tugas dan tanggung jawab *teller* meliputi:

- 1) Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, tidak berbelit-belit, dan ramah kepada nasabah sehubungan dengan transaksi yang dilakukan merupakan salah satu tanggung jawab dan wewenang *teller*.
- 2) Mengelola dan mempertanggung jawabkan dana kas bank yang tersedia, surat berharga lainnya, termasuk yang dimiliki oleh bank dan titipan nasabah.
- 3) Bertugas melakukan rekonsiliasi saldo kas awal dengan saldo kas akhir akhir hari di loket kasir.
- 4) Kumpulkan, jumlahkan, dan hitung setiap setoran dari klien dengan hati-hati.
- 5) Memasukkan transfer tunai untuk deposito dan tabungan serta mengambil uang tunai dari nasabah lain.
- 6) Bertugas memastikan perhitungan uang yang akurat.
- 7) *Teller* bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kekurangan uang atau kecerobohan.

f. *Customer Service*

Tanggung jawab dan wewenang *Customer Service* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk menanggapi pertanyaan dari pelanggan dan menyampaikan informasi yang diinginkan selengkap mungkin.

- 2) Sebagai deskman, yaitu orang yang menangani berbagai aplikasi yang diajukan oleh klien atau calon klien.
- 3) Sebagai tenaga penjualan, yaitu seseorang yang menjual produk perbankan, yang mencakup mempresentasikan produk perbankan kepada setiap calon nasabah yang masuk ke bank.
- 4) Dalam kapasitas sebagai *customer relation officer*, khususnya sebagai seseorang yang dapat menjalin hubungan positif dengan semua nasabah, termasuk merayu atau meyakinkan nasabah untuk tetap dan tidak lari dari bank yang bersangkutan.

g. *Micro Financing Sales (MFS)*

Tujuan *Micro Financing Sales* adalah untuk mendukung percepatan pencapaian target penjualan cabang dengan mempertanggungjawabkan pencapaian target penjualan pribadi dengan menjalankan tanggung jawabnya dalam menjalankan proses penjualan. Berikut ini adalah tugas-tugasnya:

- 1) Mencari klien/nasabah baru dengan menyelesaikan jadwal harian secara akurat dan lengkap.
- 2) Mempertahankan hubungan pelanggan yang positif akan membantu nasabah mengelola portofolio *klien* nasabah saat ini (pinjaman) dengan cara yang sehat. Penjemputan tunai, pemeliharaan perusahaan, *top up*, dan pengumpulan adalah beberapa contohnya.

- 3) Memiliki kemampuan untuk menjual dan bernegosiasi.
- 4) Bersikap komunikatif, disiplin, proaktif, gigih (ulet), dan beretika tinggi.

h. Mitra Mikro

Tugas mitra mikro antara lain :

- 1) Melakukan penagihan ke lapangan
- 2) Menjalin hubungan baik antara bank dengan para nasabah mikro.
- 3) Melakukan proses marketing, seperti memasarkan produk-produk dan mencari nasabah sekaligus bertanggungjawab atas segala aktivitas program marketing yang berguna untuk segmentasi bisnis mikro yang akan atau sudah dijalankan.

i. *Sharia Funding Executive*

SFE merupakan bagian dari industri perbankan dan memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan, mengembangkan jaringan dan hubungan untuk memasarkan produk pendanaan kepada khalayak yang lebih luas. antara lain sekolah, kantor organisasi keagamaan, pasar, mall, dan supermarket.

j. *Security*

Tugas *security* dalam suatu bank secara umum adalah:

- 1) Membantu kantor di bidang keamanan dan ketertiban lingkungan kerja.
- 2) Memberikan pelayanan terbaik kepada setiap nasabah.

- 3) Mengawasi dan mengatur area parkir guna menghindari terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan.
- 4) Mengatur antrian nasabah serta mengawasi seluruh nasabah yang berada dalam banking hall.
- 5) Membantu CS sekaligus membantu nasabah yang ingin bertanya tentang transaksi-transaksi yang diperlukan.

5. Produk pada PT. Bank Syariah Indonesia

Berikut produk yang ditawarkan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu:

a. Produk Penghimpun (*Funding*)

Di antara opsi pendanaan tersebut adalah:

1) Tabungan

a) BSI Tabungan Valas

Tabungan yang memungkinkan penarikan dan penyetoran setiap saat atau sesuai dengan kebijakan bank.

b) BSI Tabungan Haji Indonesia

Untuk membantu nasabah yang memiliki rencana ikhlas bepergian ke Baitullah

c) BSI Tabungan Easy *Mudharabah*

Investasi *Mudharabah* Sederhana Tabungan *Muthlaqah* Mudah merupakan produk tabungan yang berlandaskan prinsip *Muthlaqah Muthharabah*, yaitu bersifat investasi.

Nasabah menyumbangkan uang kepada bank untuk dikelola dengan maksud memperoleh keuntungan.

d) BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan yang dirancang untuk mendorong kebiasaan menabung sejak dini pada anak dan pelajar di bawah usia 17 tahun.

e) Tabungan Bisnis

Lembaga Tabungan Bisnis Tabungan dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* dalam rupiah disebut Tabungan Bisnis BSI.

f) BSI Tabunganku

Tabunganku adalah tabungan pribadi dari Bank BSI dengan syarat gampang. Keuntungan Tabungan BSI Bank Ku adalah sebagai berikut: Prosedur pembukaan rekening yang sederhana, serta akses ke BSI Mobile, Internet Banking, dan notifikasi transaksi disediakan.

g) BSI Tabungan Pensiun

Nasabah perorangan yang terdaftar pada lembaga penyelenggara pensiun yang telah bermitra dengan bank berhak atas Tabungan Pensiun BSI, yaitu rekening tabungan.

h) Tabungan Efek Syariah

Mudharabah Muthlaqah merupakan akad dari tabungan ini, Rekening Dana Nasabah (RDN) yang dirancang untuk nasabah pribadi dimana penyelesaian perdagangan efek di Pasar Modal, digunakan dalam tabungan ini.

i) Tabungan *Smart*

Pihaknya berupaya meningkatkan semangat menabung bagi masyarakat dengan memanfaatkan akad *Yad Dhamanah*.

j) Tapenas Kolektif

Tabungan untuk perencanaan jangka pendek dan jangka panjang bagi karyawan atau kontraktor pada suatu organisasi berdasarkan perjanjian kerjasama.

k) BSI Tabungan Payroll

Khusus untuk nasabah Payroll dan nasabah Migran, Tabungan Khusus BSI Tabungan Payroll merupakan varian produk dari Tab. *Wadiah/Mudharabah* Reguler.

l) Tabungan Mahasiswa/Pelajar

Tabungan dengan akad wadiah dari mahasiswa atau pelanaryang berasal dari pegawai atau anggota organisasi yang bekerjasama dengan pihak bank.

m) Tabungan Junior

Produk tabungan yang dirancang untuk mendidik dan membantu anak-anak dan pelajar di bawah usia 17 tahun agar gemar dan mengembangkan kebiasaan menabung.

n) Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan untuk anak di bawah usia 17 tahun diperbolehkan di Tabungan Mahasiswa BSI ini.

o) Tabungan *Easy Wadiah*

Tabungan tanpa biaya tetap dan akad *wadiah* (titipan).

p) Tabungan Rencana

Tabungan berjangka dengan simpanan dan jangka waktu yang fleksibel.

q) Rekening *Autosave* Qurban

Nasabah dapat menabung dana qurban dengan lebih mudah berkat fitur-fitur tertentu.⁴

2) Giro

Merupakan giro yang dikelola sesuai dengan prinsip wadiah dhamanah dan dioperasikan sesuai dengan syariah Islam.

3) Deposito

Deposito adalah simpanan yang pembayarannya dilakukan ke organisasi tertentu, dan penarikan hanya diizinkan selama jangka waktu yang telah ditentukan.

⁴Brosur Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu

b. Produk-produk Pembiayaan *Lending*

Meliputi Pembiayaan Consumer dan juga Pembiayaan Mikro.⁵

B. Pelaksanaan Prinsip Universalitas dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri

Hasil penelitian ini, telah melewati pengolahan data, dari memaparkan data (*display*), dengan cara reduksi data berupa penyederhanaan, pengolahan dan memilah data yang perlu digunakan atau yang tidak perlu, kemudian dilakukan kesimpulan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri sekaligus beberapa nasabah dan juga masyarakat Pare yang belum melakukan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh narasumber dalam penerapan prinsip universalitas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri diperoleh data sebagai berikut:

1. Agama Allah. Agama Islam bersumber dari Allah, berupa wahyu langsung (Al-Quran)

Bank Syariah Indonesia merupakan bank yang bisa diterima dan digunakan oleh siapa saja. Berdasarkan penjelasan dari Maha Sati Perdana Putra selaku Karyawan bagian CBS bahwa di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu sudah menerapkan prinsip universalitas, karena prinsip universalitas merupakan salah satu prinsip syariah yang diterapkan di bank. Lantas apakah penerapan

⁵Ainun Latifa Zilvita, *Wawancara*, 18 November 2022

prinsip universalitas dalam pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu sudah diterapkan dengan benarsesuai dengan Al-Quran dan Al-hadis. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Maha Sati Perdana Putra sebagai berikut:

“Biasanya dalam praktik di dunia perbankan itu tidak lepas dari kata riba/bunga. Tetapi lain halnya dengan Bank Syariah, di sini disediakan produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil, contohnya pembiayaan *mudharabah* ini. Maka dari itu bank dan lembaga keuangan syariah menjalankan produknya sesuai dengan syariat islam, yaitu dengan menghindari unsur-unsur riba tersebut. Bagi hasil dilakukan atas kesepakatan bersama yaitu antara bank dengan nasabah. Sedangkan penerapan prinsip universalitas sendiri, bank menerapkan pada pemasaran dan pelayanan yang mana sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad atau sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an seperti melayani nasabah dengan penuh keikhlasan, kesabaran, memberikan pelayanan yang terbaik tanpa membedakan nasabah satu dengan yang lainnya dan juga memasarkan produk *mudharabah* ini ke semua golongan tanpa membedakan suku dan agamanya. Dalam penerapan prinsip universalitas dalam bank Pare ini, karyawan melakukan periklanan dan promosi untuk menarik masyarakat non muslim dengan menyebar brosur, spanduk, dan promosi lewat social media, dan juga melakukan promosi langsung dengan sosialisasi di wilayah Pare.”⁶

Berdasarkan penjelasan oleh narasumber tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa bank menjalankan prinsip universalitas pada pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, dengan cara menyediakan produk-produk yang bebas riba, salah satunya pembiayaan *mudharabah* yang mana merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam penerapan prinsip universalitas sendiri

⁶ Maha Sati Perdana Putra, *wawancara*, 19 November 2022

diterapkan dalam pemasaran dan pelayanannya, bank memberikan pelayanan dengan keikhlasan, kesabaran, memberikan pelayanan yang terbaik tanpa membedakan nasabah dan juga memasarkan produknya kepada semua golongan tanpa membedakan suku dan agamanya. Dalam penerapan prinsip universalitas dalam bank Pare ini, karyawan melakukan periklanan dan promosi untuk menarik masyarakat non muslim dengan menyebar brosur, spanduk, dan promosi lewat social media, dan juga melakukan promosi langsung dengan sosialisasi di wilayah Pare.

Sedangkan menurut pendapat dari Tatik, selaku narasumber Muslim yang sudah melakukan pembiayaan *mudharabah*, bahwa: “Pada PT. BSI Pare Lawu dalam penerapan pada pembiayaan *mudharabah* bisa dilihat dari pelayanannya itu sangat ramah kepada semua orang tanpa pilih-pilih latar belakang atau bagaimana penampilanya.”⁷

Pendapat lain yaitu dari Lina, selaku narasumber Non Muslim yang sudah melakukan pembiayaan *mudharabah*, bahwa:

“Selama saya sudah melakukan pembiayaan dan dulunya juga sudah menjadi nasabah BSI dalam memberikan pelayanannya kepada nasabah karyawan bank senantiasa bersikap baik dan ramah kepada semua orang, dan waktu pertama kali saya mau melakukan pembiayaan itu pegawai banknya juga menjelaskan dengan baik bagaimana syarat atau ketentuannya seperti itu.”⁸

⁷ Tatik, wawancara, 29 Maret 2023

⁸ Lina, wawancara, 25 Februari 2023

Berdasarkan wawancara terhadap kedua narasumber tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan prinsip universalitas pada pembiayaan *mudharabah* itu dilihat dari pelayanan dan pemasaran banknya yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadits. Bahwa bank memberikan pelayanan yang sopan, baik, ramah, dan memiliki etika yang baik kepada semua nasabah, tanpa adanya perlakuan diskriminasi.

2. Mencakup aspek seluruh kehidupan

Berdasarkan hasil wawancara oleh Maha Sati Perdana Putra terkait penerapan prinsip universalitas apakah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia:

“Ya tentu saja, semua aktivitas produk bank syariah menganut prinsip-prinsip syariah yang mencakup hukum-hukum islam contohnya terkait perilaku karyawan terhadap nasabahnya. Dapat dilihat dari fungsinya bahwa pengertian syariah bagi kehidupan manusia, bahwa sesama manusia harus memiliki hubungan baik yaitu dengan tidak memandang agama dan kepercayaanya, terlepas nasabah beragama muslim ataupun tidak bank harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua nasabah tanpa memandang hal tersebut. Oleh karena itu dalam penerapan prinsip universalitas pada pembiayaan *mudharabah* bank syariah Pare Kediri harus mencakup hal tersebut.”⁹

Berdasarkan wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa semua aktivitas bank syariah menganut prinsip-prinsip syariah yang mencakup hukum-hukum islam contohnya terkait perilaku karyawan terhadap nasabahnya. Hal tersebut sesuai dengan fungsi

⁹ Maha Sati Perdana Putra, *wawancara*, 19 November 2022

syariah bagi kehidupan manusia, baik hubungannya dengan tuhan atau sesama manusia. Bahwa sesama manusia harus memiliki hubungan baik yaitu dengan tidak memandang agama dan kepercayaannya, terlepas nasabah beragama muslim ataupun tidak bank harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua nasabah.

Pendapat lain yaitu dari Tatik nasabah muslim yang melakukan pembiayaan *mudharabah*, yang mengatakan bahwa: “Ya, bank syariah melakukan hubungan baik dengan nasabah, contohnya kemarin waktu saya melakukan pengajuan pembiayaan, karyawan memberikan arahan-arahan sesuai dengan yang saya butuhkan, dan juga menjelaskan dengan baik seperti syaratnya apa saja, seperti itu.”¹⁰

Nasabah non muslim Lina juga berpendapat bahwa karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu dalam menerapkan prinsip universalitas dengan bertingkah laku dan memiliki etika baik terhadap nasabahnya. Hal tersebut sama halnya dengan pendapatnya Tatik bahwa bank menjalin hubungan baik dengan nasabahnya tanpa memandang agama.

3. Berlaku untuk semua umat sampai akhir zaman

¹⁰ Tatik, wawancara, 29 Maret 2023

Hasil wawancara terhadap karyawan Bank Syariah Indonesia

KCP Pare Lawu diperoleh paparan data sebagai berikut:

“Hal ini jelas bahwa nasabah yang berhak melakukan transaksi di bank BSI Pare Lawu bukan hanya untuk orang islam saja, akan tetapi menyeluruh bagi semua umat beragama. Sedangkan dalam penerapannya itu kepada semua golongan tanpa membedakan latar belakang, agama suku atau warna kulit, tetapi harus tetap memenuhi syarat. Dalam menganalisis kelayakan usaha dari nasabah PT. BSI KCP Pare Lawu megunakan prinsip 5C.”¹¹

Pendapat lain yaitu dari Tatik narasumber muslim yang melakukan pembiayaan, bahwa:

“Kalau di Bank Pare itu berlaku untuk semua masyarakat ya mbak, tidak membeda-bedakan antara masing-masing nasabahnya. Tetapi kalau pada pembiayaan *mudharabah* ini, waktu saya pengajuan itu di cek dulu persyaratanya kemarin ada beberapa persyaratan seperti di cek dulu usahanya, sama persyaratan lain seperti foto copy KK, KTP, kalau tidak memenuhi syarat ya tidak di acc peengajuan pembiayaanya.”¹²

Narasumber non muslim yaitu Lina juga berpendapat bahwa, “Ya tentu diberikan kepada semua golongan tanpa membedakan latar belakang, agama suku atau warna kulit, tetapi harus tetap memenuhi syarat.”¹³

Dilihat dari hasil wawancara terhadap ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam penerapan prinsip universalitas, bank memasarkan produk pembiayaan *mudharabah* itu secara menyeluruh tanpa melihat agama, suku ataupun warna kulitnya.

¹¹ Maha Sati Perdana Putra, wawancara, 19 November 2022

¹² Tatik, wawancara, 29 Maret 2023

¹³ Lina, wawancara, 25 Februari 2023

Akan tetapi dalam proses pembiayaannya, calon nasabah harus memenuhi kriteria sesuai dengan analisis 5C, karena setiap pembiayaan yang ada di bank syariah itu memiliki target market tersendiri. Salah satu contohnya yaitu pembiayaan *mudharabah* ini yang mana saratnya yaitu foto copy KK, KTP, jaminan dll. Biasanya pihak marketing bank, menawarkan produknya di pasar-pasar karena memungkinkan banyak calon nasabah yang menggunakan pembiayaan jenis *mudharabah* ini.

4. Sesuai dengan fitrah manusia

Berdasarkan hasil wawancara oleh Maha Sati Perdana Putra diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam hal ini bank menerapkan pada pelayanan sekaligus pemasarannya, bank memberikan pelayanan dan pemasaran sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, bahwa bank harus memberikan pelayanan yang baik, seperti mengucapkan salam, senyum dan sapa. Penerapan pelayanan yang baik sesuai dengan sunnah nabi tersebut akan berdampak pada kepuasan nasabah, yang mana akan memberikan kesan baik terhadap bank syariah.”¹⁴

Berdasarkan hasil paparan data oleh ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan prinsip universalitas pada pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan Al-Quran sebagaimana sunnah Nabi Muhammad, yang mana dalam hal ini dapat diterapkan dalam pelayanan dan juga pemasaran, bank memberikan pelayanan

¹⁴ Maha Sati Perdana Putra, wawancara, 19 November 2022

dengan mengucapkan salam senyum dan sapa, sekaligus memberikan pelayanan yang baik.

5. Menempatkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya

Berikut pendapat narasumber yaitu karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu terkait nasabah menggunakan dananya apakah untuk kemanfaatan:

“Mayoritas nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk modal usahanya, tetapi ada juga masyarakat yang menyalahgunakan dananya untuk keperluan lain di luar usaha, sehingga menyebabkan nasabah rugi dan tidak bisa membayar kewajibannya. hal itu merupakan salah satu penyebab pembiayaan bermasalah. Dengan kasus seperti itu maka kerugian di tanggung oleh pihak nasabah.”¹⁵

Pendapat lain yaitu dari nasabah muslim yang sudah melakukan pembiayaan yaitu sebagai berikut, “Tentu iya, saya menggunakan dana dari pembiayaan ini dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan ini benar-benar sangat membantu karena bagi hasilnya pun menyesuaikan keuntungan yang di dapat.”¹⁶

Nasabah non muslim yang sudah melakukan pembiayaan juga mengatakan bahwa “Ya, dana ini saya manfaatkan untuk tambahan modal toko jamu herbal saya.”¹⁷

Berdasarkan paparan data dari ketiga narasumber tersebut dapat penulis simpulkan bahwa nasabah menggunakan dana pembiayaan

¹⁵ Maha Sati Perdana Putra, wawancara, 19 November 2022

¹⁶ Tatik, wawancara, 25 Februari 2023

¹⁷ Lina, wawancara, 25 Februari 2023

sebagai modal usaha yang mereka miliki, tetapi berdasarkan paparan data yang disampaikan karyawan bank, ada juga sebagian nasabah yang menyalah gunakan dana tersebut sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah dan nasabah tidak bisa membayar kewajibannya dan kerugian di tanggung oleh pihak nasabah.

6. Menjaga rahmat bagi alam semesta

Berdasarkan hasil wawancara terkait penerapan dalam prinsip universalitas apakah berorientasi pada ketentraman jiwa, hal tersebut sebagaimana yang disampaikan narasumber yaitu karyawan bank bahwa “Salah satu tendensi dalam penerapan layanan keuangan syariah adalah memberikan ketentraman jiwa bagi nasabah yang melakukan pembiayaan ataupun produk lainnya seperti tabungan dll.”¹⁸

Pendapat lain yaitu dari Tatik nasabah muslim bahwa “Iya saya merasa tentram pada saat melakukan pembiayaan ini, karena karyawannya sangat baik dan ramah semua.”¹⁹

Narasumber non muslim juga berpendapat bahwa ketika melakukan pembiayaan di Bank Syariah Pare juga merasa tentram dan nyaman.²⁰ Berdasarkan paparan data dari ketiga narasumber tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dalam penerapan prinsip universalitas pada pembiayaan *mudharabah* mampu menciptakan ketentraman, kedamaian dan kasih sayang bagi umat manusia.

¹⁸ Maha Sati Perdana Putra, wawancara, 19 November 2022

¹⁹ Maha Sati Perdana Putra, wawancara, 19 November 2022

²⁰ Tatik, wawancara, 25 Februari 2023

7. Berorientasi kedepan tanpa melupakan masa kini

Dalam hal ini diperoleh data dari narasumber yaitu karyawan bank yaitu sebagai berikut:

“Dalam penerapan prinsip universalitas pada bank syariah dapat membawa dampak positif bagi bank sendiri. Dengan memperkenalkan bank syariah ke seluruh umat manusia tanpa melihat rasa tau golongan, akan berdampak pada perkembangan pola pikir manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang semula manusia masih menggunakan layanan bank dengan sistem bunga, akan beralih pada layanan bank dengan sistem bagi hasil.”²¹

Pendapat lain juga disampaikan oleh Tatik, nasabah muslim PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri bahwa “Ya tentu saja, hal ini membuat saya sadar, bahwa riba merupakan dosa besar, sehingga saya merasa nyaman beralih dengan pembiayaan jenis bagi hasil pada bank syariah Pare Kediri ini.”²²

Pendapat lain yaitu dari Lina nasabah non muslim, yang mengatakan bahwa, “Dalam penerapan prinsip universal ini membuat saya jadi tahu tentang bank syariah dan bagaimana metode bagi hasilnya.”²³

Berdasarkan hasil paparan data oleh ketiga narasumber tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa, dampak dari penerapan prinsip universalitas pada pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu yaitu membawa dampak positif bagi bank

²¹ Maha Sati Perdana Putra, wawancara, 19 November 2022

²² Tatik, wawancara, 25 Februari 2023

²³ Lina, wawancara, 30 Maret 2023

syariah yang mana bank bisa dikenal baik ke semua golongan masyarakat tidak hanya ke umat muslim saja, sekaligus dapat mengembangkan pola pikir manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang semula manusia masih menggunakan layanan bank dengan sistem bunga, akan beralih pada layanan bank dengan sistem bagi hasil. hal tersebutlah yang membuat perubahan terhadap pola pikir masyarakat.

8. Menjanjikan

Dalam penerapan prinsip universalitas dalam pembiayaan *mudharabah* pada PT. BSI KCP Pare Lawu apakah menjanjikan yang mana merupakan balasan dari penerapan tersebut, pada paparan data ini narasumber menyampaikan bahwa, “Tentu iya, segala perbuatan yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadits pasti akan mendapatkan imbalan nantinya, dari penerapan prinsip universalitas pada bank syariah KCP Pare Lawu Kediri selalu mengutamakan ajaran-ajaran Islam seperti Sunah Nabi baik dalam pemasaran maupun pelayanannya.”²⁴

Pendapat lain yaitu dari Tatik nasabah muslim yang melakukan pembiayaan bahwa, “Iya mbak, karena non riba ya, pastinya halal, dan pelayanannya juga baik ke semua nasabah pastinya karyawan juga akan mendapat imbalan nantinya.”²⁵ Narasumber non Islam yaitu lina juga menyampaikan bahwa, penerapan prinsip universal pada pembiayaan

²⁴ Maha Sati Perdana Putra, wawancara, 19 November 2022

²⁵ Tatik, wawancara, 29 Maret 2023

mudharabah itu menjanjikan. Yang mana dari perbuatan baik pastinya akan mendapatkan balasannya.²⁶

Hasil paparan data tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa segala perbuatan yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadits pasti akan mendapatkan imbalan nantinya, dari penerapan prinsip universalitas pada bank syariah KCP Pare Lawu Kediri selalu mengutamakan ajaran-ajaran Islam seperti Sunah Nabi baik dalam pemasaran maupun pelayanannya.

C. Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Prinsip Universalitas dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri

Pada bab ini, penulis menguraikan data tentang faktor penghambat dari penerapan prinsip universalitas dalam pembiayaan *mudharabah*, pada rumusan masalah ini peneliti juga mewawancarai karyawan PT. BSI KCP Pare Lawu yaitu Maha Sati Perdana Putra, sekaligus nasabah muslim dan non muslim yang sudah melakukan pembiayaan, serta masyarakat Pare yang belum melakukan pembiayaan. Hasil dari wawancara ini bahwa faktor penghambat dari penerapan prinsip universalitas pada pembiayaan *mudharabah* dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut.

1. Rendahnya minat masyarakat non muslim

²⁶ Lina, wawancara, 25 Februari 2023

Hal ini sebagaimana yang disampaikan karyawan PT. BSI KCP

Pare Lawu yaitu Maha Sati Perdana Putra yaitu sebagai berikut:

“Kalau di BSI KCP Pare Lawu sendiri, nasabah yang berminat menggunakan pembiayaan dengan akad ini tergolong lumayan banyak ya, tetapi mayoritas beragama muslim dan tidak bisa diperkirakan persentasenya berapa antara nasabah muslim dan non muslimnya. selain itu karena rendahnya minat masyarakat non muslim terhadap pembiayaan *mudharabah* sangat sedikit, jadi walaupun bank sudah menerapkan prinsip universal dengan baik, tetap saja nasabah yang melakukan pembiayaan persentasenya sangat sedikit. Kalau nasabah yang menabung lumayan banyak ya, karena potongannya admin juga sedikit, apalagi produk *easy wadiah* itu dana yang di simpan nasabah walaupun sudah berbulan-bulan ataupun bahkan bertahun-tahun tidak akan berkurang.”²⁷

Pada paparan data tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa, mayoritas nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* beragama muslim, sedangkan nasabah yang beragama non muslim persentasenya sangat sedikit. Masyarakat non muslim lebih tertarik dengan produk tabungan *easy wadiah* karena bebas biaya apapun tanpa adanya potongan administrasi bulanan.

Peneliti juga mewawancarai masyarakat Pare yang belum menjadi nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu, yaitu Agus bahwa:

“Setahu saya di Bank BSI memang tidak untuk masyarakat muslim saja. Walaupun namanya syariah mungkin orang mengira itu untuk umat muslim saja. Dulu saya juga mengira begitu,

²⁷ Maha Sati Perdana Putra, wawancara, 19 November 2022

Tetapi saya pernah dengar dari saudara saya yang melakukan pembiayaan disana juga yang beragama muslim kalau bank BSI itu bisa untuk semua orang tanpa membedakan keyakinannya.”²⁸

Berdasarkan paparan data dari narasumber tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa, narasumber tahu tentang penerapan prinsip universalitas pada Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri, bahwa bank syariah tidak berlaku untuk masyarakat muslim saja, informasi tersebut narasumber dapatkan dari saudara yang sudah melakukan pembiayaan di sana. Lantas apa yang melatar belakangi narasumber belum melakukan pembiayaan atau belum menjadi nasabah pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Pare, berikut hasil wawancaranya, “Kalau pembiayaan untuk saat ini memang belum membutuhkan ya, selain itu saya merasa kurang memahami dengan produk-produk yang di tawarkan, seperti ketentuan dan langkah-langkahnya bagaimana, pastinya kan sesuai ajaran muslim, hal itu yang membuat saya bingung.”²⁹

Berdasarkan paparan data oleh narasumber tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa alasan narasumber belum menjadi nasabah atau melakukan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Pare Kediri karena belum membutuhkan sekaligus narasumber kurang memahami

²⁸ Agus, wawancara, 23 November 2022

²⁹ Agus, wawancara, 23 November 2022

terkait produk bank syariah yaitu ketentuan dan langkah-langkahnya yang sesuai ajaran umat muslim..

Narasumber Tatik juga menyampaikan terkait alasannya memilih untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* bahwa, “Karena saya tertarik terhadap bagi hasil yang ditawarkan bank Pare Kediri.”³⁰ Narasumber Lina juga menyampaikan bahwa “Waktu pengajuan pembiayaan kemarin di arahkan ke pembiayaan jenis ini.”³¹

Dari hasil paparan data oleh kedua narasumber yang sudah melakukan pembiayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa, alasan nasabah non muslim memilih menggunakan pembiayaan *mudharabah* dari pada jenis lainya karena nasabah tertarik dengan bagi hasil yang diterapkan di Bank Pare, sekaligus pada saat pengajuan nasabah di arahkan pada jenis pembiayaan *mudharabah* yang mana sesuai dengan kebutuhan nasabah.

2. Nasabah tidak memenuhi ketentuan dan syarat pembiayaan *mudharabah*

Selain rendahnya minat nasabah non muslim terhadap pembiayaan *mudharabah*, terdapat faktor penghambat lain yaitu nasabah tidak memenuhi kriteria sebagai calon nasabah dari pembiayaan *mudharabah*, hal tersebut sebagaimana yang disampaikan karyawan bank sebagai berikut:

³⁰ Tatik, wawancara, 29 Maret 2023

³¹ Lina, wawancara, 25 Februari 2023

“Sebenarnya layanan yang ada di bank syariah baik pemasaran maupun pelayanan itu diberikan kepada semua golongan tanpa membedakan latar belakang, agama suku atau warna kulit, tetapi dalam pembiayaan-pembiayaan yang ada di bank syariah itu memiliki target market sendiri-sendiri, hanya yang memenuhi kriteria yang bisa mendapatkan pembiayaan, Yaa pokoknya sesuai targetnya lah, bisa di lihat di brosurnya untuk lebih jelasnya. Karena jika tidak memenuhi kriteria, misalnya dari usahanya sendiri kurang berpotensi maka akan berdampak pada kerugian tidak hanya ke pihak banknya saja, pihak nasabah pun juga akan merasakan kerugiannya.”³²

Berdasarkan paparan data tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa Produk yang ada di bank syariah Pare Kediri baik dalam pemasaran maupun pelayanan itu diberikan kepada semua golongan tanpa membedakan latar belakang, agama suku atau warna kulit, tetapi dalam pembiayaan-pembiayaan yang ada di bank syariah itu memiliki target market tersendiri, misalkan pembiayaan *mudharabah* ini syarat utamanya harus yang memiliki usaha. Beberapa contoh nasabah yang tidak memenuhi kriteria yaitu dari usahanya sendiri kurang berpotensi maka akan berdampak pada kerugian, nasabah masih memiliki tanggungan di bank lain, dan tidak memiliki penghasilan yang menentu.

Narasumber Tatik dan juga Lina juga menyampaikan bahwa sebelum mengajukan pembiayaan *mudharabah* mereka memiliki usaha yang pasti yang bisa dikembangkan.³³

³² Maha Sati Perdana Putra, wawancara, 20 November 2022

³³ Tatik, wawancara, 29 Maret 2023

D. Dampak Pelaksanaan Prinsip Universalitas pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri

1. Dampak bagi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri

Berdasarkan hasil wawancara terhadap karyawan Bank yaitu Maha Sati Perdana Putra diperoleh hasil wawancara terkait dampak dari penerapan prinsip universalitas yaitu sebagai berikut:

“Penerapan prinsip universalitas pada bank syariah tentu membawa dampak baik bagi bank, salah satunya yaitu bank syariah Indonesia lebih banyak dikenal bagi semua masyarakat tidak hanya ke masyarakat muslim saja, selain itu industri perbankan syariah akan terus berkembang tidak hanya di Negara Indonesia saja, tetapi di berbagai Negara lainnya. Apa lagi bank syariah menawarkan produk pembiayaan yang tanpa bunga, dan potongan yang kecil. Hal tersebut memungkinkan bank syariah KCP Pare Lawu akan lebih banyak diminati oleh masyarakat luas.”³⁴

Berdasarkan hasil paparan data tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan prinsip universalitas memberikan dampak baik bagi bank yang mana bank syariah lebih dikenal banyak oleh semua masyarakat tidak hanya umat muslim saja, selain itu industri perbankan syariah akan terus berkembang tidak hanya di Negara Indonesia saja, tetapi di berbagai Negara lainnya. Dengan menawarkan kelebihan-kelebihan seperti produk pembiayaan yang tanpa bunga, produk tabungan yang tanpa potongan biaya apapun disetiap bulanya serta bagi hasil yang rendah, membuat masyarakat non muslim akan lebih tertarik terhadap bank syariah.

³⁴ Maha Sati Perdana Putra, wawancara, 20 November 2022

2. Dampak bagi nasabah pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri

Berdasarkan hasil wawancara terhadap nasabah muslim yaitu Tatik diperoleh hasil wawancara terkait dampak dari penerapan prinsip universalitas yaitu sebagai berikut “Ya tentu, saya merasa nyaman ketika melakukan transaksi di bank syariah, karena pelayanannya yang ramah ke semua orang tanpa adanya perlakuan diskriminasi, membuat saya bangga menjadi nasabah bank syariah.”³⁵

Pendapat lain yaitu dari nasabah non muslim sebagai berikut:

“Iyaa, saya yang notabennanya bukan orang muslim jadi bisa melakukan pembiayaan di sini, dan bisa menikmati layanan-layanan yang ada di bank syariah, seperti produk tabungan yang bebas biaya bulanan, bebas bunga dan juga bagi hasilnya juga tergolong sangat rendah. Selain itu pelayanan yang ramah kepada semua orang tanpa membedakan antara satu dengan lainnya membuat saya merasa senang bisa menjadi nasabah bank syariah.”³⁶

Berdasarkan hasil paparan data dari kedua narasumber tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa, nasabah merasa nyaman, senang sekaligus bangga terhadap perbankan syariah karena penerapan prinsip universalitas ini, yang mana bank memberikan layanan yang baik, ramah, sopan tanpa perlakuan diskriminasi antar sesama nasabah, tidak membedakan latar belakang, warna kulit dan juga agamanya. Nasabah

³⁵ Tatik, wawancara, 29 Maret 2023

³⁶ Lina, wawancara, 25 Maret 2023

yang notabeneanya bukan orang muslim bisa merasakan produk yang ada di bank syariah, serta bisa menikmati layanan-layanan baik seperti bebas bunga, produk tabungan yang bebas biaya apapun, dan tingkat bagi hasil yang rendah. Yang mana kelebihan itu tidak bisa dirasakan di bank lain.



BAB IV

PEMBAHASAN/ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP UNIVERSALITAS

DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK SYARIAH

INDONESIA KCP PARE LAWU KEDIRI

A. Pelaksanaan Prinsip Universalitas dalam Pembiayaan *Mudharabah*
pada PT. BSI KCP Pare Lawu Kediri

Menurut M. Amin Abdullah yang dikutip oleh Rusmala Dewi Keuniversalan Islam dapat dilihat dari ciri-cirinya yaitu, bersumber dari Allah, berupa wahyu langsung, mencakup semua aspek kehidupan, berlaku untuk semua umat sampai akhir zaman, sesuai dengan fitrah manusia, menempatkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya, menjaga rahmat bagi alam semesta, berorientasi kedepan tanpa membedakan masa kini, dan juga menjanjikan.¹ Menurut hasil paparan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait penerapan prinsip universalitas sendiri pada Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Agama Allah. Agama Islam bersumber dari Allah, berupa wahyu langsung (Al-Quran)

Berdasarkan paparan data bahwa di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu sudah menerapkan prinsip universalitas, karena

¹Rusmala Dewi, "Universalisme Islam dan Kosmopolitisme Peradaban," *Nurani*, volume 13, Nomor 1, (2018), 50.

prinsip universalitas merupakan salah satu prinsip syariah yang diterapkan di bank. Bank menjalankan prinsip universalitas pada pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, dengan cara menyediakan produk-produk yang bebas riba, salah satunya pembiayaan *mudharabah* yang mana merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam penerapan prinsip universalitas sendiri diterapkan dalam pemasaran dan pelayanannya, bank memberikan pelayanan dengan keikhlasan, kesabaran, memberikan pelayanan yang terbaik tanpa membedakan nasabah hal tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadits.

Hal tersebut sesuai dengan teori miliknya M. Zainul Wathani bahwa konsep pelayanan berdasarkan Al-Qur'an adalah keikhlasan, sesuai dengan syariat, serta melakukan yang terbaik.¹ Selain itu bank memberikan pelayanan yang sopan, baik, ramah, dan memiliki etika yang baik kepada semua nasabah, tanpa adanya perlakuan diskriminasi. Hal tersebut juga di dukung oleh penelitiannya Danang Kurniawan bahwa standar pelayanan prima yang baik sesuai dengan Al-Quran yaitu karyawan harus memiliki etika yang baik seperti sopan dan santun, memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab pertanyaan nasabah dan lain sebagainya.²

¹M. Zainul Wathani, "Konsep Service Excellence Perbankan Syariah Berdasarkan Al-Quran," *Jurnal Nisbah*, Vol 1 (1), 12

²Danang Kurniawan, "Service Excellent Berdasarkan Prespektif Islam di Bank Syariah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3 Nomor 1 (2020), 66.

Jika dilihat dari pemasarannya salah satu penerapan prinsip universalitas yaitu dengan melalaui promosi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu dapat menanamkan menset pelanggan tentang produknya, seperti melalui media sosial, pamphlet dan browsur dan lainnya. Setiap perusahaan akan memilih strategi promosi yang menurutnya sesuai dengan kondisi lingkungannya sendiri seperti halnya BSI Pare Lawu bahwa terdapat beberapa macam periklanan dan promosi yang dilakukan sebagaimana bentuk dari penerapan prinsip universalitas ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Browsur, media ini selalu diandalkan dalam promosi untuk mengenalkan produk perbankan dalam hal ini BSI dengan begitu masyarakat akan lebih mengenal tentang produk yang akan ditawarkan.
- b. Pamplet dan Spanduk, hal tersebut dilakukan demi memperluas jangkauan jaringan di jalan-jalan oleh masyarakat yang berkendara, dengan hal tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif pada bank dan menarik minat masyarakat non muslim untuk bertransaksi meggunakan bank syariah.
- c. Sosial media, hal tersebut diperlukan untuk agar pengguna media sosial lebih mengenal produk BSI, dengan begitu diharapkan juga membawa dampak positif bagi bank.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A. Nismawati Anwar yang mengungkapkan bahwa strategi pemasaran produk bank syariah dengan menggunakan pemanfaatan media cetak atau periklanan dan promosi.³

Selanjutnya yaitu Hubungan Dengan Masyarakat (*Public Relation*,) yaitu bentuk hubungan dengan masyarakat yang dilakukan oleh BSI KCP Pare Lawu dalam komunikasi pengenalan produk pada masyarakat Non-Muslim yaitu dengan rutin melakukan sosialisasi dengan masyarakat, kerjasama dengan instansi BUMN dan BUMD, selain itu BSI juga rutin melakukan sosialisasi dan mengikuti even-even ditempat ramai sehingga masyarakat dapat berminat secara perlahan.

Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Syakroni, bahwa bentuk hubungan dengan masyarakat digunakan dalam memasarkan produk pembiayaan pemilikan rumah (PPR) Bank Syariah Mandiri terhadap Masyarakat Non-Muslim area Denpasar.⁴

Bentuk penerapan prinsip Universalitas yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu yaitu dengan cara Pemasaran Langsung (*Direct Marketing*). Adapun bentuk

³A. Nismawati Anwar, "Analisis Dan Pengaruh Strategi Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah,"*Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 65.

⁴Syakroni, "Strategi komunikasi pemasaran produk pembiayaan pemilikan rumah (PPR) di lingkungan penduduk mayoritas non-muslim,"*Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 98.

pemasarn langsung yang dilakukan oleh BSI KCP Pare Lawu dalam komunikasi pemasaran produk pada masyarakat Non-Muslim yaitu dari orang ke orang, atau keluarga, dalam sosialisasi- sosialisasi dengan masyarakat bahwa dengan begitu informasi yang didapat masyarakat akan memberi dampak positif kepada BSI.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kotler bahwa pemasaran langsung ialah bentuk interaksi langsung yang dilakukan perusahaan oleh konsumen demi memperoleh timbal balik atau respons yang positif.⁵

2. Mencakup aspek seluruh kehidupan

Semua aktivitas bank syariah menganut prinsip-prinsip syariah yang mencakup hukum-hukum islam contohnya terkait perilaku karyawan terhadap nasabahnya. Hal tersebut sesuai dengan fungsi syariah bagi kehidupan manusia, baik hubunganya dengan tuhan atau sesama manusia. Bahwa sesama manusia harus memiliki hubungan baik yaitu dengan tidak memandang agama dan kepercayaanya, terlepas nasabah beragama muslim ataupun tidak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua nasabah.

⁵ Kotler, Keller, *Manajemen pemasaran, Edisi 13 Jilid 1*,(Jakarta: Erlanggan, 2013), 62.

Menurut teorinya Harahab bahwa Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berlandaskan pada Prinsip Syariah yang mana berupaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁶

3. Berlaku untuk semua umat sampai akhir zaman

Berdasarkan hasil paparan data oleh narasumber diperoleh data bahwa dalam penerapan prinsip universalitas, bank memasarkan produk pembiayaan *mudharabah* itu secara menyeluruh tanpa melihat agama, suku ataupun warna kulitnya. Akan tetapi dalam proses pembiayaannya, calon nasabah harus memenuhi kriteria pengusaha, karena kebanyakan nasabah non muslim yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* tidak tergolong pada jenis pembiayaan ini. Sedangkan untuk prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan yang mana diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.⁷

Dalam menganalisis kelayakan usaha sesuai dengan analisis 5C, karena setiap pembiayaan yang ada di bank syariah itu memiliki target market tersendiri. Salah satu contoh yaitu pembiayaan *mudharabah* ini yang mana saratnya yaitu foto copy KK, KTP, jaminan dll. Dalam menganalisis kelayakan usaha dalam pembiayaan contohnya

⁶ Harahap, Sofyan Syafri, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010) 3.

⁷ Rifqi Muhammad, "Akutansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah", (Yogyakarta: P3EI Press, 2008) 245.

mudharabah ini yaitu dengan analisis 5C sesuai dengan teorinya Kasmir yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral*, yang terakhir yaitu *conditional*.⁸

Dwi Retno Rahayu membuktikan dari hasil penelitiannya bahwa dalam menganalisis pembiayaan, KSPPS Arthamadina menggunakan analisis prinsip 5C dalam menilai calon nasabah, hal ini menentukan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan disetujui atau ditolak. Dalam pelaksanaannya, KSPPS Arthamadina sangat mengutamakan 3 poin yaitu *character, capacity, dan collateral*.⁹

Langkah pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang ada pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri sesuai dengan teori miliknya Kasmir bahwa langkah pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan melengkapi persyaratan seperti Foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku, Foto copy KK (Kartu Keluarga) terbaru, Surat persetujuan suami/istri bermaterai, Menyerahkan Foto copy jaminan/agunan yang dapat berupa BPKB mobil/motor, Sertifikat Hak Milik (SHM) dll.¹⁰

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) 101.

⁹ Dwi Retno Rahayu, "Implementasi Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Kspps Arthamadina Batang," *Skripsi* (Semarang: UIN WALISONGO, 2018) 89.

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 34.

4. Sesuai dengan fitrah manusia

Berdasarkan hasil paparan data pada bab sebelumnya oleh ketiga narasumber yaitu karyawan bank sekaligus nasabah pembiayaan *mudharabah* bahwa dalam penerapan prinsip universalitas pada pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan Al-Quran sebagaimana sunnah Nabi Muhammad, yang mana dalam hal ini dapat diterapkan dalam pelayanan dan juga pemasaran, bank memberikan pelayanan dengan mengucap salam senyum dan sapa, sekaligus memberikan pelayanan yang baik, yang mana hal tersebut bank terapkan kepada semua nasabah, tanpa memandang agamanya.

Hal tersebut sesuai dengan hadits-hadits yang diriwayatkan sahabat nabi yaitu Anas bin Malik RA yaitu tentang pelayanan yang baik, hadits selanjutnya yaitu tentang pentingnya senyum yang mana Rasulullah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang isinya “Tersenyum dihadapan saudaramu adalah sedekah”. Hadits tersebut dikutip dalam jurnal miliknya Rafidah.¹¹

5. Menempatkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya

Nasabah menggunakan dana pembiayaan sebagai modal usaha yang mereka miliki, tetapi berdasarkan paparan data yang disampaikan karyawan bank, ada juga sebagian nasabah yang menyalah gunakan dana tersebut sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah dan nasabah tidak bisa membayar kewajibannya dan

¹¹Rafidah, “Kualitas Pelayanan Islam pada Perbankan Syariah,” Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10, Nomor 2, (2014)

kerugian di tanggung oleh pihak nasabah. Hal tersebut sesuai dengan teori yang digunakan peneliti yaitu DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang ketentuan, rukun dan syarat dari pembiayaan *mudharabah*, yang mana jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh nasabah maka kerugian tersebut sepenuhnya di tanggung oleh pengelola dana.¹²

Asnaini membuktikan dari hasil penelitiannya bahwa pembiayaan pada lembaga keuangan syariah harus dijaga kualitasnya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip ini diwujudkan saat melakukan analisa pembiayaan. Yaitu menganalisa keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (*character, capacity, capital, collateral, condition*).¹³

6. Menjaga rahmat bagi alam semesta

Berdasarkan paparan data pada bab sebelumnya diperoleh data bahwa dalam penerapan prinsip universal pada pembiayaan *mudharabah* mampu menciptakan ketentraman, kedamaian dan kasih sayang bagi umat manusia. Berdasarkan paparan data tersebut sesuai dengan teorinya M. Amin Abdullah yang dikutip oleh Rusmala Dewi

¹² DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

¹³ Asnaini, Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, *Al-Intaj*, Vol.4, No.2, (September 2018), 190.

bahwa Keuniversalan Islam dapat dilihat dari ciri-cirinya yaitu menjaga rahmat bagi alam semesta.¹⁴

Sedangkan dilihat dalam konteks universalitas yang mana dilihat dalam teori yang dikembangkan yaitu *pluralisme religius soteriologis* (keselamatan). Ia menjelaskan, dengan pandangan bahwa ada keselamatan di luar gereja, manusia masih bisa diselamatkan, akan menimbulkan sikap menghormati dan toleransi terhadap orang di luar Gereja atau non-Kristen.¹⁵

7. Berorientasi kedepan tanpa melupakan masa kini

Penerapan prinsip universalitas pada pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu yaitu membawa dampak positif bagi bank syariah yang mana bank bisa dikenal baik ke semua golongan masyarakat tidak hanya ke umat muslim saja, sekaligus dapat mengembangkan pola pikir manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang semula manusia masih menggunakan layanan bank dengan sistem bunga, akan beralih pada layanan bank dengan sistem bagi hasil. hal tersebutlah yang membuat perubahan terhadap pola pikir masyarakat.

M. Habibullah membuktikan dari hasil penelitiannya bahwa Pada peradaban Islam modern ke Universalisme-an Islam yang paling tampak adalah pada perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan

¹⁴Rusmala Dewi, "Universalisme Islam dan Kosmopolitisme Peradaban," *Nurani*, Volume 13, Nomor 1, (2018), 50.

¹⁵ M.Legenhausen, *Pluralitas dan Pluralisme Agama, Keniscayaan Plural Agama dan Kerancuan Konsep Pluralisme Agama dalam Liberalisme*, (Jakarta: Shadra Press, 2010), 42-43.

ilmu pengetahuan ini berawal dari ghirah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang merupakan perintah Al Qur'an dan guna meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup manusia.¹⁶

8. Menjanjikan

Hasil paparan data pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa segala perbuatan yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadits pasti akan mendapatkan imbalan nantinya, dari penerapan prinsip universalitas pada bank syariah KCP Pare Lawu Kediri selalu mengutamakan ajaran-ajaran Islam seperti Sunah Nabi baik dalam pemasaran maupun pelayanannya. Sedangkan penerapan ke nasabah non muslim dalam konteks ini yaitu bahwa hasil dari penerapan-penerapan baik nantinya akan member hikmah dan memberikan keselamatan.

Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh M. Zainul Wathani dan Afiati Kurniasih yang dikutip oleh Danang Kurniawan, bahwa setiap melakukan aktivitas/pekerjaan harus dilakukan dengan totalitas. Begitu halnya dalam memberikan pelayanan, karyawan harus memberikan pelayanan dengan totalitas. Totalitas pelayanan karyawan disini disamping sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Bank, tetapi juga harus memberikan kemampuan yang terbaik dan sepenuh hati. Karyawan harus bisa memberikan nilai tambah untuk perusahaan dan memperhatikan para nasabah, baik suasana hati, sikap, serta

¹⁶M. Habibullah, "Universalisme dan Kosmopolitanisme Dalam Budaya Islam," *Tajdid* XI, no. 1 (2012) 108–38.

perilakunya. Totalitas dalam memberikan pelayanan harus dilakukan oleh karyawan. Wujud dari perilaku baik tersebut akan mendapatkan imbalan oleh Allah.¹⁷

B. Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Prinsip Universalitas dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BSI KCP Pare Lawu Kediri

Dari paparan data pada bab sebelumnya diperoleh hasil terkait faktor penghambat dari penerapan prinsip universalitas pada pembiayaan *mudharabah* dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:

1. Rendahnya minat masyarakat non muslim

Mayoritas nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* beragama muslim, sedangkan nasabah yang beragama non muslim persentasenya sangat sedikit. Masyarakat non muslim kebanyakan lebih tertarik dengan produk tabungan salah satunya *easy wadiah* karena bebas biaya apapun tanpa adanya potongan administrasi bulanan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sri Hastuti Pasaribu bahwa Persepsi nasabah non muslim terhadap Bank Sumut cabang syariah sibolga dilihat dari segi bagi hasil, segi produk tabungan, pelayanan dan lokasi.¹⁸

¹⁷Danang Kurniawan, "Service Excellent Berdasarkan Prespektif Islam di Bank Syariah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3 Nomor 1 (2020), 70.

¹⁸ Sri Hastuti Pasaribu, "Minat Yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim Untuk Menjadi Nasabah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga," *Skripsi* (Medan: UIN Sumatra Utara, 2019), 46.

Dilihat dari paparan data oleh narasumber yaitu karyawan bank Pare, bahwa persentase masyarakat non muslim yang melakukan pembiayaan *mudharabah* sangat sedikit dikarenakan masyarakat non muslim mayoritas lebih tertarik pada produk tabungan. Sebagaimana hasil paparan data oleh narasumber yang belum melakukan pembiayaan bahwa alasan narasumber belum menjadi nasabah atau melakukan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Pare Kediri karena belum membutuhkan sekaligus narasumber kurang memahami terkait produk bank syariah yaitu ketentuan dan langkah-langkahnya yang sesuai ajaran umat muslim.

Yuyun Armianti membuktikan dari hasil penelitiannya non-Muslim telah mulai menggunakan bank syariah karena layanannya yang cepat, efisien, dan bebas bunga. Namun, 6 atau 80% responden belum atau bahkan tidak tertarik untuk menjadi nasabah karena kurangnya informasi tentang perbankan syariah atau kurangnya upaya sosialisasi yang dilakukan pihak bank khususnya di Desa Patte'ne. Akibatnya, masyarakat non muslim tetap percaya bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional lainnya dan bank syariah hanya dikhususkan untuk masyarakat muslim, yang menjadi bukti bahwa perbankan syariah di Kota Palopo masih dalam masa pertumbuhan¹⁹

¹⁹ Yuyun Armianti, "Persepsi Masyarakat Non Muslim Tentang Bank Syariah Kota Palopo," *Skripsi* (Palopo: UIN Palopo, 2020), 74.

2. Nasabah tidak memenuhi ketentuan dan syarat pembiayaan *mudharabah*

Faktor penghambat dari penerapan prinsip universalitas pada pembiayaan *mudharabah* yaitu pada saat menganalisis kelayakan usaha dari nasabah, karena tidak semua nasabah baik muslim ataupun non muslim bisa mendapatkan pembiayaan *mudharabah*, hanya yang memenuhi kriteria sesuai dengan prinsip 5C saja yang bisa mendapatkan pembiayaan jenis ini, Pada tahap analisis ini akan menimbulkan asumsi negatif bagi calon nasabah yang pengajuannya di tolak, mereka akan mengira bahwa bank melakukan diskriminasi, pada kenyataanya calon nasabah tidak memenuhi Kriteria.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Didit Supriyadi bahwa pemasaran atau bahkan promosi sekaligus letak bank berpengaruh secara simultan terhadap jumlah nasabah tabungan IB

Beberapa contoh nasabah yang tidak memenuhi kriteria yaitu dari usahanya sendiri kurang berpotensi maka akan berdampak pada kerugian, nasabah masih memiliki tanggungan di bank lain, dan tidak memiliki penghasilan yang menentu.

Hal tersebut sesuai dengan teorinya Ismail bawa pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan.²⁰

²⁰ Ismail, Manajemen Perbankan, 125.

C. Dampak pelaksanaan prinsip universalitas pada PT. BSI KCP Pare

Lawu Kediri

1. Dampak bagi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri

Penerapan prinsip universalitas memberikan dampak baik bagi PT. BSI KCP Pare Lawu Kediri yang mana bank syariah lebih dikenal banyak oleh semua masyarakat tidak hanya umat muslim saja, selain itu industri perbankan syariah akan terus berkembang tidak hanya di Negara Indonesia saja, tetapi di berbagai Negara lainya. Dengan menawarkan kelebihan-kelebihan seperti produk pembiayaan yang tanpa bunga, produk tabungan yang tanpa potongan biaya apapun disetiap bulanya serta bagi hasil yang rendah, membuat masyarakat non muslim akan lebih tertarik terhadap bank syariah.

Menurut Adiwarwan A. Karim yang di kutip dalam penelitiannya Marlina Ayu Apriyantini bahwa perbankan syariah yang terbukti lebih adil dan menguntungkan membawa dampak baik untuk perkembangan bank syariah, serta dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas, dalam hal ini tidak hanya masyarakat muslim saja tetapi juga masyarakat non muslim. Semakin bertambahnya non muslim yang menjadi nasabah bank syariah, tentunya hal ini juga

memberikan manfaat bagi bank syariah dalam meningkatkan perkembangannya.²¹

2. Dampak bagi nasabah pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri

Dalam penerapan prinsip universalitas pada bank Pare member dampak baik bagi narasumber, bahwa nasabah merasa nyaman, senang sekaligus bangga terhadap perbankan syariah karena penerapan prinsip universalitas ini. Nasabah yang notabennanya bukan orang muslim bisa merasakan produk yang ada di bank syariah, serta bisa menikmati layanan-layanan baik seperti bebas bunga, produk tabungan yang bebas biaya apapun, dan tingkat bagi hasil yang rendah. Yang mana kelebihan itu tidak bisa dirasakan di bank lain.

Hal ini dibuktikan oleh Marlina Ayu Apriyanti dalam penelitiannya bahwa citra pelayanan yang baik mempengaruhi masyarakat non muslim tertarik dan beralih menjadi nasabah bank syariah.²²

²¹ Marlina Ayu Apriyantini, "Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bri Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas negeri Yogyakarta, 2020),

²² *Ibid.*, 128.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, serta pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan prinsip universalitas pada pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu menganut ciri-ciri keuniversalan islam, diantaranya terdiri dari; Bersumber dari Allah berupa wahyu langsung, yang mana dalam penerapan prinsip universalitas pada bank Pare Lawu menganut Al-Quran dan Hadits, contohnya dalam pelayanan maupun pemasarannya. bahwa karyawan harus memiliki etika yang baik. Sedangkan pemasarannya bisa diterapkan pada promosi lewat (brosur, spanduk, dll), melakukan hubungan dengan masyarakat, dan juga dengan pemasaran langsung.

Kedua, mencangkup semua aspek kehidupan, bahwa sesama manusia harus memiliki hubungan baik terlepas nasabah beragama muslim ataupun tidak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu harus memberikan pelayanan yang terbaik

Ketiga, berlaku untuk semua umat sampai akhir zaman, bahwa dalam penerapan prinsip universalitas, bank Pare Lawu memasarkan

produk pembiayaan *mudharabah* itu secara menyeluruh tanpa melihat agama, suku ataupun warna kulitnya.

Keempat, sesuai dengan fitrah manusia, bahwa dalam penerapan prinsip universalitas dalam pembiayaan *mudharabah* pada Bank Pare Kediri, sesuai dengan Al-Quran sebagaimana sunnah Nabi Muhammad, yang mana dalam hal ini dapat diterapkan dalam pelayanan dan juga pemasaran.

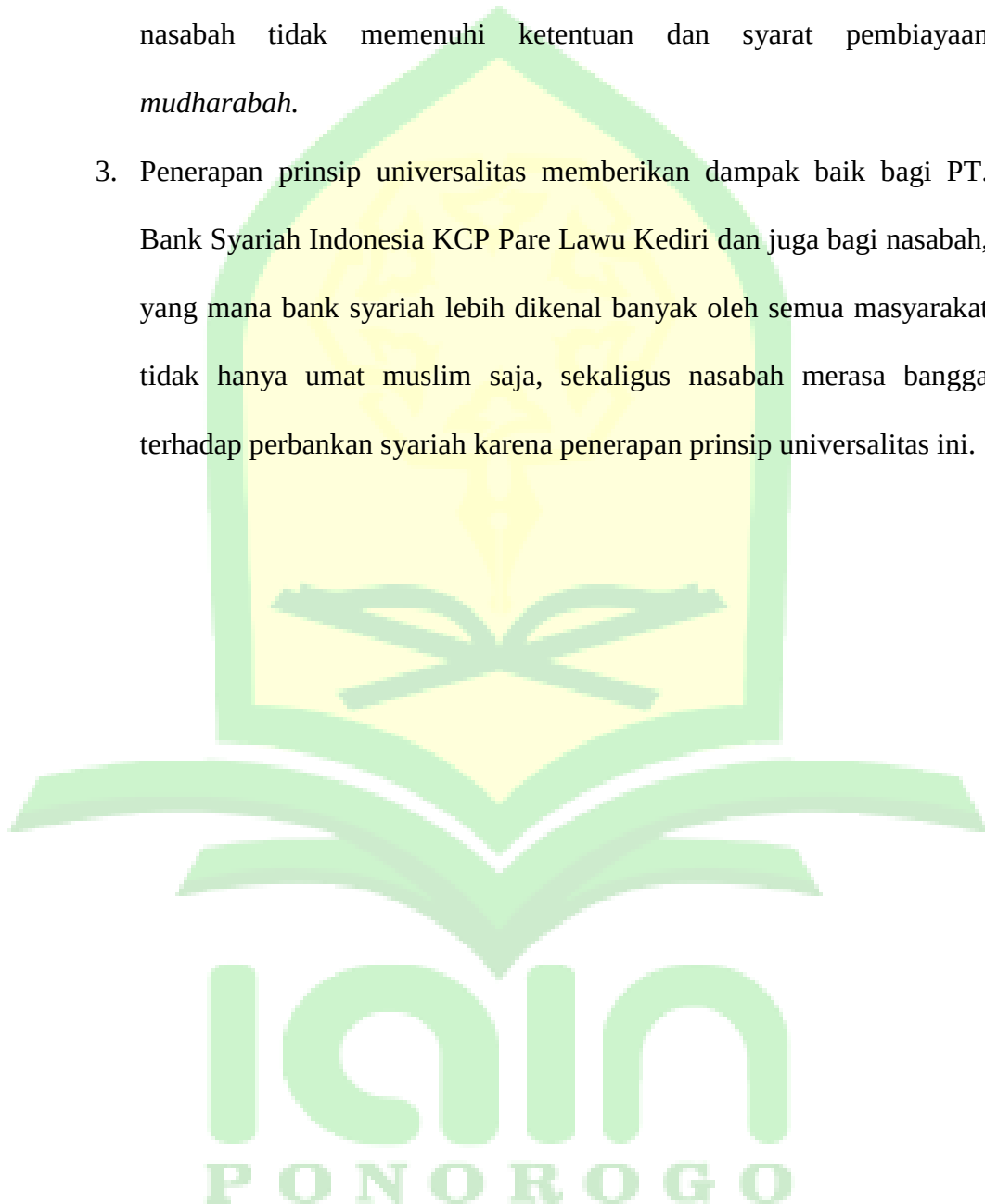
Kelima, menempatkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya, nasabah bisa menggunakan akal dan fikiranya untuk berfikir baik.

Keenam, menjaga rahmat bagi alam semesta, bahwa dalam penerapan prinsip universalitas dalam pembiayaan *mudharabah* pada Bank Pare Lawu mampu menciptakan ketentraman, kedamaian dan kasih sayang bagi umat manusia.

Ketuju, berorientasi kedepan tanpa membedakan masa kini, penerapan prinsip universalitas juga dapat mengembangkan pola pikir manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Yang terakhir yaitu menjanjikan, bahwa segala perbuatan yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadits pasti akan mendapatkan imbalan nantinya, dari penerapan prinsip universalitas pada bank syariah KCP Pare Lawu Kediri selalu mengutamakan ajaran-ajaran Islam seperti Sunah Nabi. Sedangkan jika diterapkan pada masyarakat non muslim yaitu segala perbuatan baik pasti akan mendapatkan balasannya.

2. Faktor penghambat dari penerapan prinsip universalitas pada pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri yaitu dari rendahnya minat masyarakat non muslim, dan nasabah tidak memenuhi ketentuan dan syarat pembiayaan *mudharabah*.
3. Penerapan prinsip universalitas memberikan dampak baik bagi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri dan juga bagi nasabah, yang mana bank syariah lebih dikenal banyak oleh semua masyarakat tidak hanya umat muslim saja, sekaligus nasabah merasa bangga terhadap perbankan syariah karena penerapan prinsip universalitas ini.



B. Saran

Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, peneliti mengharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari penelitian ini ataupun penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Bagi karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri, bahwa sebaiknya dalam memberikan informasi kepada peneliti itu lebih jelas dan terperinci, agar peneliti tidak kesulitan pada saat pengumpulan data. Saran lainya yaitu sebaiknya PT. Bank Syariah Indonesia meningkatkan promosi baik ke semua penjurur di Kec. Pare, agar semua masyarakat paham betul terkait produk ataupun layanan yang ada di bank syariah.
2. Bagi masyarakat Pare dan nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu Kediri agar senantiasa menempatkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya agar bisa membedakan mana yang benar dan salah terkait dosa riba, agar masyarakat bisa beralih ke bank syariah dan mejauhi praktik keuangan dengan sistem bunga/riba.
3. Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tetap berpedoman pada referensi atau sumber yang jelas berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Al-Qur'an, 2:188.

Al-Quran, 33:21.

Al-Quran, 49:13

Al-Quran, 5:90

BUKU

Ayu Apriyantini, Marlina. "Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bri Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta," *Skripsi* (Yogyakarta: Universalitas negri Yogyakarta, 2020).

Azhar Basyir, Ahmad. Asas-Asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992).

Ghufron, Shofiniyah. *Konsep Dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005).

Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004).

Harahap, Sofyan Syafri, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010).

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

Kotler, Keller, *Manajemen pemasaran*, Edisi 13 Jilid 1,(Jakarta: Erlanggan, 2013).

Legenhausen, M. Pluralitas dan Pluralisme Agama, *Keniscayaan Plural Agama dan Kerancuan Konsep Pluralisme Agama dalam Liberalisme*, (Jakarta: Shadra Press, 2010).

Madjid, Nurchalish. "Islam Agama Kemanusiaan", Paramadina, (Jakarta, 2005).

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan di Indonesia*, (Surabaya: Balai Pustaka 2007).

Mulyadi, Sistem Informasi Akutansi, (Jakarta: Salemba Empat 2016).

Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).

Rifqi Muhammad, "Akutansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah", (Yogyakarta: P3EI Press, 2008).

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 13* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2018).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Usman, Nurdin. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo, 2002.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

INTERNET

Badan Pusat Statistik Kota Kediri, "Demografi," dalam <https://kedirikota.go.id/page/profil/5>, (diakses pada tanggal 20 November 2022, jam 14.02).

Bank BRI Syariah, "Prinsip Prinsip Dasar Syariah," dalam <https://www.brisyariah.co.id/prinsip-prinsip-dasar-syariah>, (diakses pada tanggal 26 Desember 2022, jam 14.49).

Bank Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," *Undang-Undang Republik Indonesia* 1998.

Bank Syariah Indonesia, dalam www.banking.co.id, (diakses pada tanggal 14 Januari 2023, jam 01.35).

Brosur Bank Syariah Indonesia KCP Pare Lawu.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya Al-Juma, (Seuntai Mutiara yang Maha Luhur) (CV Penerbit J-ART, 2005).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7/DSN/MUI-IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

KBBI Daring, "Universal." Diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/implementasi.html>, (diakses pada tanggal 14 Januari 2023, pukul 02.22).

M. Prawiro. "Arti Universal Pengertian Dalam Seni, Sosiologi, Filsafat, Dan Contoh Universal." Dalam www.maxmanroe.com, (diakses pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 14.45).

Otoritas Jasa Keuangan, "Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah," dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>, (diakses pada 14 Januari 2023, jam 22.10).

Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008.

JURNAL

- Abdurrahman Wahid, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam", (*Pelita* 1988).
- Asnaini, Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, *Al-Intaj*, Vol.4, No.2, (September 2018).
- Azty, Alnida. "Hubungan antara akhidah dan akhlak dalam islam," *jurnal of education*, volume 1, nomor 2 (2018).
- Baraba, Achmad. "Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, (2020).
- Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," , 01 (2017).
- Damanuri, Aji. Metode Penelitian Mu'amalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo. Press, 2016).
- Dewi, Rusmala. "Universalisme Islam dan Kosmopolitisme Peradaban," *Nurani*, volume 13, Nomor 1, (2018).
- Kurniawan, Danang "Service Excellent Berdasarkan Prespektif Islam di Bank Syariah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3 Nomor 1 (2020).
- M. Habibullah, "Universalisme dan Kosmopolitanisme Dalam Budaya Islam," *Tajdid* XI, no. 1 (2012) .
- Nurlita Handayani, Lutf. "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam," *jurnal Ekonomi Islam* Volume 1, Nomor 1, (2018).
- Nurul Qomar, Moh. "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* , Volume 2, Nomor 2, (2019).
- Rafidah, "Kualitas Pelayanan Islam pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10, Nomor 2, (2014).

- Rifai,Nur. “ Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah” *Journal of Finance and Islamic Banking*, 01 (Januari-Juni 2019).
- Rifai,Nur. “Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah,”*Jurnal Of Financing And Islamic Banking*, Volume 2, Nomor 2 (2019).
- Sani Alhusain, Achmad. “Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional,”*Jurnal Ekonomi*, Volume 13 Nomor 3 (2021).
- Supriyadi, Didit. “Strategi Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Nasabah Tabungan Ib Masalah Di Bank Bjb Syariah Kcp Cianjur,” *Value: Jurnal of managemen and business*, Volume 3, Nomor 1, (2019).
- Syatoni,Ahma. “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Indramayu”, *Jurnal for Islamic Student*, Volume 02 Nomor 02 (2019).
- Syatoni,Ahmad. “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Indramayu,”*Jurnal for Islamic Student*, Volume 02 Nomor 02 (2019).
- Tho'in,Muhammad. “Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks,”*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 02 (2016).
- Wahyudi, Amin. “A Study of Mudaraba Financing in Indonesia: The Effect of Temporary ShirkahFund, Return on Asset (ROA) Financing to Deposit Ratio (FDR)”, *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Volume 5, Nomor 2, (2021).

SKRIPSI

Armianti, Yuyun. "Persepsi Masyarakat Non Muslim Tentang Bank Syariah Kota Palopo," *Skripsi* (Palopo: IAIN Palopo, 2020).

Hastuti Pasaribu, Sri. "Minat Yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim Untuk Menjadi Nasabah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga," *Skripsi* (Medan: UIN Sumatra Utara, 2019).

Hatta, Juparno "Universalisme Islam Dalam masyarakat Plural Menurut M. amin Abdullah," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

Khotifah Sangker, Adinda. "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN MUI/2000," *Skripsi* (Studi Perbankan Syariah 2021).

Mu'minati Idris, Nurul. *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone*, (Skripsi: Studi Peradilan Agama 2017).

Retno Rahayu, Dwi. "Implementasi Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Ksp Batang, Arthamadina," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

Syakroni, "Strategi komunikasi pemasaran produk pembiayaan pemilikan rumah (PPR) di lingkungan penduduk mayoritas non-muslim," *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).



WAWANCARA

Agus, *wawancara*, 23 November 2022

Ainun Latifa Zilvita, *Wawancara*, 18 November 2022

Fatimatus Sholihah', *Wawancara*, 30 Oktober 2022

Lina, *wawancara*, 25 Februari 2023

Maha Sati Perdana Putra, *wawancara*, 19 November 2022

Tatik, *wawancara*, 25 Februari 2023

Vivin Silvianawati, *Wawancara*, 30 Oktober 2022

